

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMAHAMAN
PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP
PRATAMA DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana

Program Strata 1 (S.1)

Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

Fawaidatul Musarofah

2005046013

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Fawaidatul Musarofah
NIM : 2005046013
Judul : Pengaruh Self Assesment System, Pemahaman Perpajakan, Religiusitas dan Sanksi Pajak terhadap Penghindaran Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Demak

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/baik, pada tanggal :

03 Mei 2024

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 08 Mei 2024

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Arif Afendi, S.E., M.Sc.
NIP. 198505262015031002

Penguji I

Fita Nurotul Faizah, M.E
NIP. 199405032019032026

Pembimbing I

Dr. Setyo Budi Hartono, S.A.B, M.Si
NIP. 198511062015031007

Sekretaris Sidang

Dr. Setyo Budi Hartono, S.A.B, M.Si
NIP. 198511062015031007

Penguji II

Naili Sa'adah, S.E., M.Si, Akt
NIP. 198803312019032012

Pembimbing II

Ana Zahrotun Nihayah, M.A
NIP. 198907082019032018



PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454
Semarang 50185
Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdri. Fawaidatul Musarofah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assamualaikum Wr, Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Fawaidatul Musarofah
NIM : 2005046013
Program Studi : S1 Akuntansi Syariah
Judul : Pengaruh Self Assesment Sistem, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Demak

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb

Semarang, 05 April 2024

PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si
NIP. 19851106 201503 1 007

Pembimbing II

Ana Zahrotun Nihayah, M.A
NIP. 19890708 201903 2018

MOTTO

“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan, Prove Them Wrong”

(QS. AL-Ankabut: 6)

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Jika kamu sungguh-sungguh berbuat kebaikan berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri”

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Pengaruh Self Assesment Sistem, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Penghindaran Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Demak” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian Skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referansi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 02 April 2024

Deklarator



Fawaidatul Musarofah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Tak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan Bahagia atas terselesaikannya karya ilmiah skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis cintai Bapak Moh Kholil dan Ibu Wartinah yang telah sepenuh hati membesarkan serta mendidik dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Selalu memberi semangat serta dukungan baik moril, materil, serta yang selalu mendoakan kesuksesan anak- anaknya.
2. Kepada kedua kakak saya, Tufikurohman. S.M dan Alfiatun Nikmah.S.kom trimakasih telah memberi semangat, dukungan, dan motivasi serta terimakasih telah setia meluangkan waktunya menjadi tempat dan pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Trimakasih untuk keluarga besar dari bapak dan ibu yang selalu memberikan dukungan dan cinta kasihnya.
4. Bapak Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Ana Zahrotun Nihayah, M.A selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini. Trimakasih saya ucapkan semoga jerih payah bapak ibu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
5. Untuk seluruh sahabat penulis, Novita, Indah, Tiara, Auliya, Rina. Terimakasih atas dukungan dan semangat selama ini. Semoga kita sama-sama dilancarkan sampai akhir perjuangan.
6. Segenap keluarga Akuntansi Syariah khususnya AKS A 2020, keluarga HMJ Akuntansi Syariah, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Trimakasih telah memberikan motivasi dan do'a bagi penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal penting dalam skripsi karena pada dasarnya terdapat beberapa istilah Arab, nama instansi/lembaga, nama orang, judul buku dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan menggunakan huruf Arab dan harus disalin ke dalam huruf Latin. Maka untuk menjamin konsistensinya, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam sistem tulisan Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam penjabaran transliterasi ini Sebagian akan dilambangkan menggunakan huruf, Sebagian lagi dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini terdapat daftar huruf-huruf arab disertai Transliterasinya dengan menggunakan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	za (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wc
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal adalah Bahasa Arab, layaknya vokal Bahasa Indonesia, yang terdiri atas Vokal tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong.

C. Vokal tunggal (monoflog)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

D. Vokal rangkap (diftong)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya'	Ai	a-i
او	Fathah dan wau	Au	a-u


E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau yang biasa disebut tasydid dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan satu buah tanda, yaitu tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf konsonan ganda ().

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال) ditulis dengan al... misalnya الصنّاعة = al-shina'ah. Al ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta Marbutah

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya  = al- ma'isyah al-thabi'iyyah.

ABSTRAK

Pada saat ini tingkat penghindaran pajak dikatakan cukup tinggi di masyarakat khususnya di KPP Pratama Demak. Hal ini dapat dilihat dari fluktuasi realisasi penerimaan pajak dan juga pada pelaporan SPT Tahunan, dimana jumlah pelaporan SPT Tahunan kurang dari 50% jumlah wajib pajak yang terdaftar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh self assesment system, pemahaman perpajakan, religiusitas dan sanksi pajak terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini berjumlah sebanyak 175.547 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 sampel dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel probability sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak di Kabupaten Demak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Self Assessment System memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sanksi pajak berpengaruh negatif tidak signifikan, pemahaman perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan, dan religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu nilai R^2 sebesar 51,9% dimana sisanya 48,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Kata kunci: *Self Assessment System*, Pemahaman Pajak, Religiusitas, Sanksi Pajak, Penghindaran Pajak, Wajib Pajak, KPP Pratama Demak, Kabupaten Demak.

ABSTRAK

Currently, the level of tax avoidance is said to be quite high in society, especially in KPP Pratama Demak. This can be seen from fluctuations in the realization of tax revenues and also in Annual SPT reporting, where the number of Annual SPT reporting is less than 50% of the number of registered taxpayers. The aim of this research is to determine the influence of the self-assessment system, understanding of taxation, religiosity and tax sanctions on tax avoidance among individual taxpayers registered at KPP Pratama Demak.

This research uses descriptive analysis with a quantitative approach. The population used in this research was 175,547 individual taxpayers registered at the Demak Pratama Tax Service Office. The sample in this study amounted to 100 samples using probability sampling techniques. Data was collected through questionnaires distributed to taxpayers in Demak Regency.

The results of the analysis show that the Self Assessment System has a positive and significant influence on tax avoidance, tax sanctions have an insignificant negative influence, understanding taxation has an insignificant positive influence, and religiosity has a positive and significant influence on tax avoidance. There are limitations in this research, namely the R2 value of 51.9% where the remaining 48.1% is influenced by other variables outside this research.

Keywords: Self Assessment System, Tax Sanctions, Tax Understanding, Religiosity, Tax Avoidance, Taxpayers, KPP Pratama Demak, Demak Regency.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul **“PENGARUH *SELF ASSESMENT SYSTEM*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DEMAK”** Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Warno, SE., M.Si., SAS selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan Naili Saadah, M. Si Selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Syariah serta staf ahli program studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Setyo Budi Hartono, S.AB., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ana Zahrotun Nihayah, M.A selaku pembimbing II yang selalu sabar bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar Program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Orang tua penulis Bapak Moh Kholil dan Ibu Wartinah yang senantiasa mendukung dalam setiap langkah dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan, dukungan, moril serta materil.
6. KPP Pratama Demak, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah 1 Yang telah memberikan izin penelitian, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap keluarga Akuntansi Syariah khususnya AKS A 2020, keluarga HMJ Akuntansi Syariah, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan motivasi dan do'a.
8. Seluruh sahabat dan kerabat penulis, Novita, Indah, Nisak, Rina , Indri, Napis, Fasya dan seluruh kerabat magang KPP Pratama Demak, serta rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan, khususnya bagi penulis sendiri serta bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 Maret 2024

Penulis

Fawaidatul Musarofah

NIM. 2005046013

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
MOTTO	iii
DEKLARASI.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LITERATUR REVIEW	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Pemikiran.....	35
2.4. Pengembangan Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Sumber Penelitian	41
3.3. Definisi Operasiona	42
3.4. Populasi dan Sampel.....	45
3.5. Variabel Penelitian.....	46
3.6. Metode Pengumpulan Data.....	47
3.7. Teknik Analisis Data.....	49
3.8. Uji Asumsi Klasik.....	50
3.9. Analisis Regresi Linier Berganda	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Gambaran Umum.....	56
4.2. Pengujian dan Hasil Analisi Data	56
4.3. Deskripsi Variabel Penelitian	59
4.4. Teknik Analisis Data.....	66
4.5. Uji Asumsi Klasik.....	69
4.6. Analisis Regresi Linier Berganda	73
4.7. Pembahasan Dan Analisi Data.....	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	84
5.3. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Demak	3
Tabel 2.	Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar dan Jumlah Pelaporan SPT	4
Tabel 3.	Penelitian Terdahulu.....	62
Tabel 4.	Distribusi Sampel.....	51
Tabel 5.	Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel 6.	Klasifikasi Berdasarkan Usia	52
Tabel 7.	Klasifikasi Berdasarkan Asal Kecamatan	53
Tabel 8.	Klasifikasi Berdasarkan Jenis Wajib Pajak.....	54
Tabel 9.	Penilaian Analisis Deskriptif.....	56
Tabel 10.	Hasil Statistik Deskriptif Sistem Perpajakan(X1)	56
Tabel 11.	Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Pajak(X2)	62
Tabel 12.	Hasil Statistik Deskriptif Pemahaman Perpajakan(X3).....	59
Tabel 13.	Hasil Statistik Deskriptif Religiusitas(X4).....	60
Tabel 14.	Hasil Statistik Deskriptif Penghindaran Pajak(Y)	61
Tabel 15.	Uji Statistik Deskriptif	63
Tabel 16.	Uji Validitas	65
Tabel 17.	Uji Reabilitas.....	66
Tabel 18.	Uji Normalitas.....	69
Tabel 19.	Uji Multikolinieritas.....	70
Tabel 20.	Analisis Regresi Linier Berganda.....	71
Tabel 21.	Uji Determinasi Koefisien(R ²).....	74
Tabel 22.	Uji Signifikan T	75
Tabel 23.	Hasil Uji Simultan F.....	77
Tabel 24.	Data Surat Teguran.....	79
Tabel 25.	Pelaporan SPT Tahunan.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 2. Histogram Uji Normalitas	67
Gambar 3. Uji Normalitas P_Plot	68
Gambar 4. Hasil Uji Heterokedasitas Scatterplot	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi atau badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak bersifat wajib, dengan tidak menerima imbalannya secara langsung, dan digunakan dijadikan kebutuhan negara, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran masyarakat. Melakukan pembayaran pajak adalah bentuk dari kewajiban kenegaraan, serta merupakan partisipasi aktif dari wajib pajak dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional¹.

Wajib pajak, baik secara individu maupun badan, memiliki peran penting dalam memastikan tercapainya penerimaan pajak yang optimal dalam kerangka sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun masyarakat tidak selalu memberikan respon positif terhadap upaya pemerintah melakukan inisiatif pengumpulan pajak. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak dapat mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak yang berujung pada penghindaran pajak².

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi pajak yang harus dibayar dengan cara yang masih sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berbeda dengan penggelapan pajak atau *tax evasion*, yang merupakan upaya untuk mengurangi pajak dengan cara ilegal atau tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku³.

Penghindaran pajak merupakan suatu masalah yang unik, karena pada satu sisi pemerintah tidak menginginkan adanya penghindaran pajak, tetapi pada sisi lain, tindakan tersebut tetap sah dan tidak melanggar hukum yang ada. Hal ini

¹ Aini, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pemahaman PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2019): 2013–2015.

² Rossa Fitrayusarah, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak," *Universitas Komputer Indonesia* (2020).

³ Chasabiandi Martani, "Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan," *Program pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia* (2012).

disebabkan karena taktik dan teknik penghindaran pajak memanfaatkan kekurangan atau kesenjangan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan⁴. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penghindaran pajak. Kesimpulannya adalah kesenjangan dalam peraturan perpajakan yang kurang ketat memberikan dukungan dan peluang bagi wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Salah satu indikator penting yang mendukung perekonomian di Indonesia adalah pajak. Kabupaten Demak, yang terletak di Jawa Tengah, juga memiliki kontribusi terhadap pendapatan pajak di wilayah tersebut. Meskipun mungkin tidak sebesar kontribusi dari kota-kota besar seperti Semarang, Solo, atau beberapa kota lain, tetapi Demak juga berperan dalam penerimaan pajak daerah. Demak memiliki sejumlah sektor ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM, yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pendapatan pajak di tingkat kabupaten. Selain itu, pemerintah daerah Demak juga berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan di wilayah tersebut⁵. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Demak merupakan masalah utama dalam penelitian ini. Masalah ini menyangkut realisasi penerimaan pajak yang masih berfluktuatif selama 6 tahun terakhir(2018-2023)

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Demak

Tahun	Realisasi
2018	Rp 589.471.446.727
2019	Rp 653.993.311.090
2020	Rp 677.053.424.414
2021	Rp 416.991.454.414
2022	Rp 323.929.604.615
2023	Rp 465.236.733.940

Sumber: KPP Pratama Demak.

Tabel diatas menunjukkan realisasi pada penerimaan pajak di KPP Pratama Demak yang berfluktuatif. Pada tahun 2018 - 2020 penerimaan pajak mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya dari Rp. 589.471.446.727 menjadi Rp.

⁴ Chairil A Pohan, "Manajemen Perpajakan," *Gramedia Pustaka Utama* (2013).

⁵ Nurul Latifah Pancawardani Mohklas, "Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak)" 7, no. 02 (2021): 181–182.

677.053.424.414. Tetapi tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp. 416.991.454.414 dan tahun 2022 kembali mengalami penurunan kembali menjadi Rp. 323.929.604.615. Tahun 2023 realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp. 465.236.733.940⁶. Pada tahun 2020 menjadi tahun yang tidak biasa dalam bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 yang sulit diprediksi waktu berakhirnya membuat sejumlah pakar kesulitan memberikan analisis perubahan perekonomian⁷. Tetapi faktanya realisasi penerimaan pajak di KPP demak mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Terjadinya fluktuasi dalam realisasi penerimaan pajak dapat menyebabkan pemerintah sulit untuk merencanakan dan menganggarkan dengan efektif, dan dapat menyebabkan kekurangan pendanaan untuk layanan publik dan proyek infrastruktur. Oleh sebab perlunya tindak lanjut dari permasalahan tersebut.

Realisasi penerimaan pajak yang berfluktuasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, kebijakan perpajakan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi aktivitas bisnis dan keuangan masyarakat. Terjadinya fluktuasi reasisasi penerimaan pajak juga dapat berdampak pada pelaporan SPT tahunan, hal ini ditunjukkan dengan tabel jumlah waj ib pajak yang terdaftar dan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak.

Tabel 2.
Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar dan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Demak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan
2017	95.090	40.146
2018	102.508	40.147
2019	112.034	42.504
2020	191.682	43.470
2021	203.872	43.393
2022	217.226	43.573
2023	266.703	38.150

Sumber: KPP Pratama Demak.

⁶ KPP Pratama Demak, *Data Wajib Pajak*, 2023.

⁷ Ana Zahrotun Nihayah and Lathif Hanafir Rifqi, "Analisis Indikator Makro Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal STEI Ekonomi* 31, no. 01 (2022): 18–30.

Dari Tabel 2, Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Demak terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan masih rendah dan berfluktuasi. Pada tahun 2017, jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 95.090 orang. namun yang melaporkan hanya 40.146, jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami kenaikan yang cukup signifikan tetapi pada pelaporan SPT Tahunan mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan⁸. Dengan melihat jumlah wajib pajak yang terdaftar yang cukup tinggi seharusnya dapat digunakan sebagai sumber penerimaan pajak yang potensi untuk Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak bersama KPP Pratama Demak harus terus mencari solusi untuk memberi pemahaman kepada wajib pajak untuk selalu menaati kewajiban perpajakannya.

Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Demak berdasarkan survey pendahuluan mengenai penghindaran pajak yaitu dilihat dari segi pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan wajib pajak. Jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Demak meningkat setiap tahunnya. Namun, jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan masih relatif rendah dan fluktuatif, bahkan jumlah pelaporan SPT Tahunan kurang dari 50% jumlah wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan observasi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi non karyawan juga melakukan keterlambatan dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan SPT Tahunan. Kemudian adanya perkiraan beberapa wajib pajak orang pribadi yang tidak melaporkan kegiatan usahanya secara terperinci⁹.

Penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak telah dilakukan penelitian secara menyeluruh. Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, peneliti berfokus pada 4 variabel independen yaitu *self assesment system*, pemahaman perpajakan, religiusitas dan sanksi pajak. Beberapa variabel tersebut diperkirakan mampu mempengaruhi wajib pajak melakukan tindakan penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi.

⁸ KPP Pratama Demak, *Data Wajib Pajak*.

⁹ Mohklas, "Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak)."

Banyak faktor yang berkontribusi pada penerimaan pajak yang kurang optimal, salah satunya adalah sistem perpajakan yang masih buruk dan berkaitan langsung dengan tindakan penghindaran pajak. Untuk meningkatkan keberhasilan dalam pemungutan pajak, diperlukan sistem yang baik. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 1984 adalah *self assessment system*, di mana wajib pajak memiliki kewenangan penuh untuk menghitung, menyeter, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri¹⁰. *Self assessment system* diterapkan untuk mendorong masyarakat agar lebih proaktif dan sadar dalam membayar pajak. Namun, kepercayaan ini juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga seringkali sistem ini disalahgunakan oleh wajib pajak untuk tidak mematuhi aturan perpajakan. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak. Penelitian Islamiah Kamil¹¹, memberikan hasil *self assesment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak sejalan dengan penelitian Cristina¹² dan Dewi¹³ yang mengatakan bahwa *self assesment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Khafidah dan Indriasih¹⁴ mengatakan *self assesment system* berpengaruh negatif. Sedangkan penelitian Sundaru¹⁵ dan penelitian Vita Aprilia¹⁶ menunjukkan bahwa *self assesment system* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

¹⁰ Alexander Thian, *Hukum Pajak* (Andi, 2021).

¹¹ Islamiah Kamil, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)" 1, no. 1 (2021): 17–44.

¹² Christina and Ngadiman, "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *Jurnal Paradigma Akuntansi* 4, no. 1 (2022): 444.

¹³ Neng Diah Sukma Dewi and Angky Febriansyah, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)," *Journal of Economics Management Business and Accounting* 3, no. 1 (2023): 94–104.

¹⁴ Trisna Aenun Khafidah and Dewi Indriasih, "Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *Journal of Public Accounting (JPA)* 1, no. 2 (2021): 42–48.

¹⁵ Sundari Sundari, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Self Assessment System Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *Jurnal Kajian Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 55.

¹⁶ Vita Aprilina, "E-Commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, Dan Niat Penghindaran Pajak," *Ekonomi KIAM* 31, no. 1 (2020): 22–27, <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.

Faktor kedua adalah pemahaman perpajakan, Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pemahaman tentang aturan, regulasi, dan prosedur yang berkaitan dengan pengumpulan dan pembayaran pajak kepada pemerintah, serta implikasi ekonomi dan hukum dari pajak tersebut. Menurut Sinaga¹⁷ mengatakan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan sejalan dengan penelitian Wulandari¹⁸ dan Azis¹⁹ pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan Santana²⁰ yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki dampak negatif, dan penelitian oleh Margaretha²¹ menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pemahaman perpajakan dan penghindaran pajak.

Religiusitas merupakan ekspresi spiritual individu yang dikaitkan dengan sistem nilai, kepercayaan, aturan yang berlaku, dan praktik ritual. Hal ini juga mencerminkan sejauh mana seseorang mempraktikkan ajaran agama yang dianut. Dalam konteks pajak, religiusitas dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, di mana tindakan penghindaran dan penggelapan pajak dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian yang dilakukan Nauvalia²² dan Saputri²³ menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara religiusitas dan

¹⁷ Roulinta Sinaga, A Runtuwarouw Roddy, and Anita Octavia Tanor Linda, "Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado)," *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 2, no. 3 (2021).

¹⁸ Siska Wulandari and Indra Cahya Setyawan, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Sistem Pajak, Dan Sifat Machiavellian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Avoidance" 3, no. 1 (2022): 140–150.

¹⁹ Muhamad Abdul. Arthie ArdithaRachman dan Lihan Rini Puspo Wijaya Azis, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak," *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 2211–2224.

²⁰ Rio Aries Tanno dan Fauzan Misra Santana, "Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak," *Jurnal Benefita* 5, no. 1 (2020): 113.

²¹ Elissa Margaretha, Lestari Hendrayati Sri, and Y Asi Oktobria, "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *E-Jra* 09, no. 05 (2020): 129–142.

²² Friska Ade Nauvalia and Yuniarti Herwinarni, "Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak," *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 10, no. 1 (2018): 130–141.

²³ Kristina Yuliani Saputri and Usnia Wati Keristin, "Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang)," *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (2021): 105–120.

penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Khoerunissah²⁴ menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif, sejalan bersama temuan dalam penelitian Randiansyah²⁵ dan Efendi²⁶ yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif. Namun Lestari²⁷ menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor berikutnya adalah sanksi pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman yang diberikan kepada setiap pelanggar peraturan perpajakan yang memiliki tujuan pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Semakin kuat pemberian sanksi pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak takut untung melakukan pelanggaran pajak. Tetapi banyak wajib pajak yang merasa bahwa hal tersebut merupakan ancaman, sehingga wajib pajak merasa bahwa pajak adalah beban. Hal ini dapat meningkatkan ketidakpatuhan wajib pajak dan memberikan peluang lebih banyak untuk penghindaran pajak, karena mereka merasa pemerintah belum cukup tegas dalam menangani masalah perpajakan. Penelitian yang dilakukan Fitrayusarah²⁸ dan Sundari²⁹ memberikan hasil sanksi pajak terhadap penghindaran pajak memiliki pengaruh. Penelitian Putri³⁰, Novayanti³¹ dan

²⁴ Cacca Sefta Khoerunissah, Vita Aprilina, and Nurlaila Maysaroh, "Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)," *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 93–105.

²⁵ Randiansyah Randiansyah, Fadliah Nasaruddin, and Ratna Sari, "Pengaruh Love of Money, Gender, Religiusitas, Dan Tingkat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros)," *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 2 (2021): 385–412.

²⁶ Zahro Ilmi Efendi and Eka Fauzihardan, "Pengaruh Religiusitas, Personality, Dan Gender Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no. 4 (2023): 1442–1457.

²⁷ Reski Lestari, Junaidi Junaidi, and I Ketut Patra, "Pengaruh Religiusitas Machiavellian Dan Love Money Terhadap Penggelapan Pajak," *Owner* 7, no. 1 (2022): 243–253.

²⁸ Fitrayusarah, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak."

²⁹ Sundari, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Self Assessment System Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)."

³⁰ Luh MM dan RR Maria Yulia Dwi Rengganis Putri, "Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dimoderasi Preferensi Resiko 1," 15, no. 1 (2023): 35–50.

³¹ Chindy Rismauli Novayanti, Eprianto Idel, and Pramukty Rachmat, "Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)," *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 446–463.

Santana³² memberikan hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif. Sedangkan penelitian Margaretha³³ mengatakan tidak terdapat pengaruh dari sanksi pajak.

Faktor yang disebutkan sebelumnya konsisten dengan teori atribusi yang diterapkan dalam penelitian ini. Teori atribusi membahas tentang bagaimana kita menilai penyebab perilaku orang lain atau diri kita sendiri, sehingga menghasilkan persepsi tertentu. Teori atribusi digunakan untuk lebih memahami bagaimana orang menjelaskan perilaku penghindaran pajak dan elemen-elemen yang mendorongnya. Menurut teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi individu dalam menentukan sejauh mana kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya³⁴. Sebaliknya *self-assessment*, pemahaman pajak dan religiusitas, menurut teori atribusi dianggap sebagai faktor internal yang berpotensi memengaruhi praktik penghindaran pajak³⁵.

Perbedaan utama yang menjadi orisinalitas adalah dalam penggunaan teori yang berbeda dimana dalam penelitian ini menggunakan Teori Atribusi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB), Teori agensi, maupun Teori Kontigensi. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penghindaran pajak badan, sedangkan dalam penelitian ini di fokuskan untuk wajib pajak orang pribadi. Terdapat orisinalitas lain terkait penggabungan variabel penelitian yang diterapkan serta penyesuaian lokasi penelitian. Peneliti melakukan modifikasi dengan menggabungkan variabel *self assessment system*, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan religiusitas. Variabel-variabel ini dipilih karena diyakini memiliki kontribusi dalam penghindaran pajak. Dengan menghadirkan kombinasi variabel ini, diharapkan dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

³² Santana, "Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak."

³³ Margaretha, Sri, and Oktobria, "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)."

³⁴ Much. Riyadus Solichin and Susi Astuti, "Tax Payment Intention Using Theory of Planned Behavior Approach," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 10, no. 1 (2021): 11–19.

³⁵ Nurmalita Agus Arini and Sumaryanto, "Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

Berdasarkan tinjauan literatur mengenai fenomena gap dan research gap dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta didukung oleh teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian tentang penghindaran pajak dianggap penting. Latar belakang pada penelitian menunjukkan bahwa rasa patuh wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih rendah, sementara tingkat penghindaran pajak masih tinggi. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH *SELF ASSESMENT SYSTEM*, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS DAN SANKSI PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA DEMAK”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan diteliti yang berkaitan dengan permasalahan yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak, yaitu:

1. Penghindaran pajak sering dilakukan oleh para wajib pajak.
2. Wajib pajak memiliki banyak cara untuk melakukan tindakan penghindaran pajak
3. Adanya wajib pajak yang masih menganggap pajak sebagai sebuah beban.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Mengetahui dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *self assesment system* terhadap penghindaran pajak.
2. Mengetahui dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penghindaran pajak.
3. Mengetahui dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh religiusitas terhadap penghindaran pajak.

4. Mengetahui dan memperoleh bukti empiris terkait pengaruh sanksi pajak terhadap penghindaran pajak.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan sebagai sarana untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. Selain itu, Penelitian ini juga ingin mengkaji seberapa besar *self assesment system*, sanksi pajak, pemahaman pajak dan religiusitas memengaruhi tindakan penghindaran pajak.

- b. Bagi akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman dan pandangan baru mengenai *self assesment system*, sanksi pajak, pemahaman pajak dan religiusitas yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting dan bahan pertimbangan yang berguna untuk penelitian-penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah

Diharapkan, para petugas pajak dapat memberikan kontribusi yang positif, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan, dan evaluasi dalam menjalankan tugas serta menerapkan peraturan perpajakan, demi terciptanya sistem pajak yang bersih tanpa penggelapan, penghindaran, atau kecurangan pajak.

BAB II

LITERATUR REVIEW

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori Atribusi membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindakan seseorang atau diri kita sendiri, yang kemudian membentuk suatu kesan. Fritz Heider pertama kali menemukan teori ini pada tahun 1958. Teori Atribusi menjelaskan bagaimana individu mencoba memahami alasan di balik tindakan orang lain atau mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori ini mengasumsikan bahwa orang berusaha untuk menentukan apakah perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Teori Atribusi memiliki beberapa penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam penelitian perpajakan. Misalnya, teori Atribusi dapat menjelaskan bagaimana individu menentukan kepatuhan wajib pajak mereka, yang dipengaruhi oleh faktor internal (kesadaran pajak, kesadaran diri) dan faktor eksternal (lingkungan sekitar, pengaruh sosial orang lain)³⁶.

Menurut teori atribusi, ketika orang melihat perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut dihasilkan oleh faktor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang dianggap berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang berarti bahwa individu akan dipaksa untuk berperilaku sebagai akibat dari situasi tertentu, menurutnya³⁷.

Dalam konteks pengaruh etis, teori Atribusi juga berhubungan dengan bagaimana individu menilai perilaku etis dan kualitas individu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Misalnya, perilaku etis yang baik dapat menunjukkan sikap atau karakteristik orang tersebut, sementara

³⁶ Am Timur, "Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan WPOP," no. July (2019): 1–23.

³⁷ Hasan Mustafa, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial" 44, no. 1 (2004): 25–30.

perilaku etis yang buruk dapat menimbulkan konsekuensi terhadap moral dan etika³⁸.

Dalam konteks perpajakan, Teori Atribusi dapat membantu kita memahami perilaku wajib pajak ketika menganalisis pajak itu sendiri. Pandangan seseorang dalam menilai orang lain sangat dipengaruhi oleh keadaan internal dan eksternalnya. Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan niat ini karena teori ini menggambarkan bagaimana seseorang mengambil keputusan³⁹. Teori Atribusi juga dapat digunakan untuk memahami niat ketidakpatuhan pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya⁴⁰.

Menurut teori atribusi sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang saat mengambil keputusan tentang perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugas perpajakannya⁴¹. Selain itu, faktor internal seperti kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak⁴².

Dalam konteks penghindaran pajak, teori atribusi dapat membantu dalam memahami niat ketidakpatuhan wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak, dapat diambil tindakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak.

2.1.2. Penghindaraan Pajak

a. Definisi

³⁸ Timur, "Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan WPOP."

³⁹ Wayne Weiten and Harry S. Upshaw, "Attribution Theory," *Personality and Social Psychology Bulletin* 8, no. 4 (1982): 699–705.

⁴⁰ Timur, "Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan WPOP."

⁴¹ Astuti dan Nur Cholimah Izzaty, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Nasionalisme, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2017): 5–24.

⁴² Aini, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pemahaman PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu."

Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk memanfaatkan kesenjangan hukum atau celah hukum yang digunakan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar. Karena penghindaran pajak tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan, maka tindakan tersebut sah. Meskipun demikian, penerimaan pajak suatu negara mungkin terpengaruh oleh praktik ini. Ada beberapa cara untuk menghindari pembayaran pajak, antara lain dengan memanfaatkan celah hukum, memalsukan transaksi, atau menunda pembayaran⁴³.

Terdapat beberapa pandangan dan definisi dari penghindaran pajak berdasarkan sudut pandang tokoh dan ahli yang terlihat berbeda namun memiliki tujuan dan maksud yang sama adalah sebagai berikut:

Pohan Chairil Anwar mengatakan, “Penghindaran Pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara sah dan aman bagi Wajib Pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana cara dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang”⁴⁴.

Menurut James Kessler penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, dapat diterima dan tidak dapat diterima. Penghindaran pajak yang sah sepanjang memiliki tujuan yang sah, tidak dilakukan secara curang, dan tidak bermaksud untuk mengelak pajak, dianggap sebagai penghindaran pajak yang dapat diterima. Sedangkan penghindaran pajak yang dianggap tidak dapat diterima diartikan sebagai tindakan yang dilarang dan ditandai dengan terciptanya transaksi palsu, tidak adanya alasan yang sah, atau adanya upaya penghindaran pajak⁴⁵.

Berdasarkan berbagai definisi penghindaran pajak yang telah diberikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penghindaran pajak adalah

⁴³ Titi Muswati, Wisamodro Jati dan Maria R.U.D. Tambunan Putranti, “Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan Di Indonesia,” *Https://Responsibank.Id/* (2015): 45, <https://responsibank.id/banks/studi-kasus/penghindaran-pajak/>.

⁴⁴ Pohan, “Manajemen Perpajakan.”

⁴⁵ Herman Dwi Surjono, “Kajian Pustaka,” *Molucca Medica* 11, no. April (2018): 13–45, <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>.

segala upaya yang sah yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menurunkan kewajiban perpajakannya tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, karena hal ini dapat mempengaruhi penerimaan pajak, penghindaran pajak dapat menjadi masalah yang serius pada penerimaan pajak suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah dan negara-negara lainnya berupaya untuk mencegah praktik penghindaran pajak dengan mengeluarkan regulasi perpajakan yang lebih ketat.

b. Dalam Perspektif Islam

Penghindaran pajak dianggap buruk menurut hukum Islam karena bertentangan dengan tujuan perpajakan. Dalam Islam, pajak dianggap sebagai kewajiban yang harus diselesaikan oleh seluruh umat Islam sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kesetiaan kepada Allah SWT. Akibatnya, penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku buruk dan bertentangan dengan norma etika bisnis Islam. Dalam Islam, wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan benar dan tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak juga dapat merugikan keuangan pemerintah karena penerimaan pajak akan menurun⁴⁶.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Baqarah ayat 188 yang menekankan larangan memperoleh harta secara haram atau melalui perbuatan yang tidak adil.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”*

⁴⁶ Ali murtado. H Syaikh. Elvi Soedrasji. Norwili. Munib. Erry Fitriana Emzaed dkk, “Tax Avoidence (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam” 8, no. 1 (2018), <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik->.

Ayat QS An-Baqarah ayat 188 menegaskan larangan mengambil harta dengan cara yang tidak sah atau dengan melakukan tindakan yang tidak adil. Ayat ini menekankan pentingnya kewajiban terhadap hak-hak orang lain dan larangan melakukan tindakan yang tidak adil dalam mengambil harta. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pembayaran pajak sama pentingnya dengan pembayaran zakat. Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) sangat penting dan strategis dalam Islam karena digunakan tidak hanya untuk ibadah tetapi juga untuk amal shaleh. Pemaksimalan potensi zakat dapat berdampak pada kegiatan perekonomian nasional, seperti peningkatan pemberdayaan perekonomian nasional⁴⁷. Sistem zakat sebagai kewajiban agama bagi umat Islam tidak hanya mempengaruhi aspek ibadah individu, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Begitu pula dengan pembayaran pajak dalam suatu negara, yang menjadi sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik.

c. Indikator

Menurut Tiwi Anggela Safitri, Indikator penghindaran pajak adalah: (1) Penyampaian SPT Tahunan, wajib pajak melakukan keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan. (2) Penyetoran Pajak, wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak terhutang yang harus dibayarkan. (3) Aturan Perpajakan Yang Berlaku, Wajib pajak tidak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku⁴⁸.

2.1.3. Self assessment system

a. Definisi

Sistem perpajakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memungut pajak dan merupakan perwujudan dari peran wajib pajak dalam

⁴⁷ Livia Ambarsari et al., “Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen,” *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 169–182.

⁴⁸ Tiwi Anggela Safitri, “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi” (2022).

pelaksanaan yang secara langsung membantu pembiayaan dan pembangunan negara. Sistem perpajakan merupakan sistem yang dibangun oleh pemerintah untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak secara efisien dan efektif. Sistem perpajakan yang efektif dapat mempengaruhi wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, serta memperlambat atau melakukan penghindaran pajak⁴⁹.

Self assessment system menjadi ciri khas utama dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dasar hukum penerapan sistem ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyatakan bahwa “setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan, tanpa bergantung pada adanya surat ketetapan pajak.” Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tanpa menunggu surat ketetapan pajak⁵⁰.

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan izin kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku. *self assessment system* mempercayakan wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menentukan besaran pajak yang harus dilayani di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang dibuat pemerintah. Wajib Pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik tentunya dapat melakukan sistem self-assessment dan terhindar dari penghindaran pajak⁵¹.

⁴⁹ Rizal Saragih, Rusdi Muhammad, “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong” 5, no. 1 (2022): 83–92.

⁵⁰ Hidayati Setyobudi & Fatimah, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos,” *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Keuangan* Vol 1, No, no. 2962–4487 (2022).

⁵¹ Safitri, “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.”

Dalam penerapannya di Indonesia sendiri pajak menggunakan sistem pemungutan *self assessment system* yang sudah direformasi pada tahun 1983. Sistem ini mengharuskan wajib pajak untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar sebagai wajib pajak, mengisi formulir pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, hingga membayarkan kewajibannya kepada pemerintah. Sistem perpajakan yang efektif dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya sekaligus memperlambat atau mengurangi penghindaran pajak. Dampak sistem perpajakan terhadap penghindaran pajak dapat dinyatakan dalam berbagai cara, antara lain keadilan, sanksi perpajakan, dan kemudahan prosedur perpajakan⁵².

Teori atribusi menjelaskan bahwa *self assessment system* dianggap sebagai penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan terkait kepatuhan perpajakannya. *Self assessment system* dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Karena dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk berperan aktif dalam kegiatan perpajakan.

b. Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, *Self assessment system* telah memenuhi syariat Islam. Namun, tindakan penghindaran dan penggelapan pajak bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep pajak dalam Islam memiliki ciri khasnya sendiri, dan implementasinya dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, prinsip, dan syariat Islam. Selain itu, pengaruh sistem perpajakan terhadap perilaku penggelapan pajak juga dilihat dari sudut pandang Islam, di mana tindakan penghindaran dan penggelapan pajak dianggap bertentangan dengan syariat Islam⁵³.

⁵² Tri Wahyuni Sukiyarningsih, "Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 17, no. 01 (2020): 61–72.

⁵³ Lestari, "Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)" (2015): 81.

Dalam Q.S An-Nisa Ayat 59 yang menjelaskan tentang pentingnya menaati peraturan dan sistem perpajakan dengan benar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat di atas diharapkan dapat menjadi panduan bagi umat Islam dalam mengelola urusan finansial mereka dan menaati sistem perpajakan khususnya *Self assessment system* dengan benar tanpa menimbulkan kerugian terhadap pihak manapun dan dalam menjalani kewajiban pajak dengan kejujuran dan integritas. Selain itu, seorang Muslim dapat berkonsultasi dengan cendekiawan agama atau penasihat keuangan yang memahami prinsip-prinsip Islam dalam hal perpajakan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan perpajakan dengan benar.

c. Indikator

Menurut Tiwi Anggela Safitri, indikator self assesment sytem yang bisa mengukur penghindaran pajak terbagi menjadi tiga kategori yang pertama tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, kedua pendistribusian dana yang bersumber dari pajak, dan yang ketiga Kemudahan fasilitas Sistem Perpajaka ⁵⁴. Dan menurut Helmiyanti indikator yang dapat diperhatikan dalam self assessment system yang pertama kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka sendiri, yang kedua kesadaran dan kepatuhan sukarela, tingkat kesadaran dan kepatuhan sukarela wajib

⁵⁴ Safitri, “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi.”

pajak dalam membayar pajak, dan yang ketiga pemahaman tarif pajak, pengetahuan wajib pajak tentang tarif pajak yang berlaku ⁵⁵.

Berdasarkan indikator di atas maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian adalah Tarif pajak, yaitu pengetahuan wajib pajak tentang tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia, yang kedua kemampuan wajib pajak, kemampuan wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka sendiri dan yang ketiga Kemudahan fasilitas Sistem Perpajaka, indikator ini mengukur kemudahan dan efektifitas sistem perpajakan. Dengan sistem self assessment, diharapkan sistem perpajakan dapat menjadi lebih mudah, sederhana, dan efektif dalam melakukan penggunaan, sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka.

2.1.4. Pemahaman Perpajakan

a. Definisi

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan melaksanakan peraturan, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang berlaku untuk melakukan aktivitas perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu, menyampaikan laporan pajak, dan lain sebagainya. Pemahaman perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan. Pemahaman perpajakan juga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya ⁵⁶. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami hak dan kewajibannya dalam

⁵⁵ Helmiyanti, "Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Utara)" 2, no. 1 (2018): 1–13, <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8><http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2><http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3><http://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018><http://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3>

⁵⁶ Fenty Asterina and Chessy Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)," *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 595.

menjalankan kewajiban perpajakan serta mematuhi peraturan perpajakan terkait.

Menurut teori atribusi, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang mempengaruhi pandangannya dalam melaksanakan tugas perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang baik dapat membantu wajib pajak menjadi lebih sadar akan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan. Pemahaman perpajakan juga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Menurut teori atribusi, pemahaman perpajakan dapat mengubah persepsi wajib pajak dalam mengambil keputusan mengenai tindakan penghindaran pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Menurut hukum Islam, membayar pajak merupakan tindakan ketaatan dalam kehidupan bernegara dan Membayar pajak termasuk dalam kategori amal shaleh (perbuatan baik), dan menjadi tanggung jawab setiap umat Islam untuk menjalankan komitmennya dengan baik terhadap negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang adil. Perpajakan juga merupakan sumber penerimaan negara yang utama bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami hak dan kewajibannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya serta mematuhi peraturan perpajakan terkait.. Pemahaman perpajakan dalam perspektif Islam juga dapat membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan Islam, jenis-jenis pajak dalam Islam, dan bagaimana cara membayar pajak dalam Islam⁵⁷.

Menurut definisi di atas, pengertian perpajakan adalah proses memahami peraturan dan perundang-undangan perpajakan dalam rangka melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu dan menyampaikan laporan pajak. Pemahaman perpajakan membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut teori atribusi,

⁵⁷ MAN Satu and Kabupaten Ogan, "Sosialisasi Pengenalan Pajak Perspektif Ekonomi Islam Di" (2022): 371–382.

pemahaman perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mengubah persepsi wajib pajak terhadap tanggung jawab perpajakannya.

b. Dalam Perspektif Islam

Dari sudut pandang Islam, memahami perpajakan sangat penting karena membantu wajib pajak memahami tanggung jawab mereka dalam membayar pajak dan mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam QS Al-Mujadilah Ayat 11

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
Artinya : *“Allah akan meninggikan orang-orang di antara kamu yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan”*

Dalam konteks ilmu perpajakan, ayat ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan. Pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat membantu individu atau masyarakat dalam menjalani kewajiban perpajakan mereka dengan benar dan adil sesuai dengan hukum dan etika.

c. Indikator

Menurut Zhafirah⁵⁸, terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam memahami perpajakan, yaitu: Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia dalam pemungutan pajak, Pengetahuan tentang fungsi perpajakan.

2.1.5. Religiusitas

a. Definisi

Agama adalah salah satu institusi sosial yang paling sering mempengaruhi sikap, nilai, dan perilaku masyarakat baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Agama atau religiusitas dapat muncul dalam

⁵⁸ Zhafirah Majdina, “Pengaruh Love Of Money Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika Tax Evasion (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Mamuju),” *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar* (2023).

berbagai aspek kehidupan manusia ⁵⁹. Religiusitas merupakan tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan yang ditentukan oleh ajaran agamanya. Setiap agama mengajarkan bahwa semua yang dimiliki manusia adalah karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ⁶⁰, religiusitas adalah komitmen berkelanjutan seseorang dalam menyebarkan ajaran agama yang dianutnya dengan memasukkan berbagai komponen agama yang ada ke dalam kehidupannya. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama dan keyakinannya terhadap Sang Pencipta ⁶¹.

Terlalu memprioritaskan uang membuat masyarakat cenderung melakukan aktivitas kriminal seperti penghindaran dan penghindaran pajak. Di Indonesia, kepercayaan atau agama merupakan salah satu institusi sosial yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap perilaku, nilai, dan konvensi masyarakat baik pada tingkat individu maupun komunal. Pandangan keagamaan yang dianut kuat oleh seseorang berakibat pada peningkatan nilai dan perilaku seseorang, dan biasa disebut dengan agama. Religiusitas dapat muncul dalam beberapa elemen kehidupan manusia sehari-hari (Fauzan, 2015).

Menurut teori atribusi, religiusitas merupakan faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Tingkat keagamaan yang tinggi akan mendorong perilaku yang baik, namun tingkat religiusitas yang rendah akan menimbulkan perilaku yang buruk, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi akan terhindar dari penghindaran pajak.

b. Dalam Perspektif Islam

⁵⁹ Yuliani Karlina, "Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan," *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 1 (2020): 58–69, <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>.

⁶⁰ Lasmia Dharma, "Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak," *JOM Fekon* Vol 3 (2016): 1565–1578.

⁶¹ Ahmad Thontowi, "Hakekat Religiusitas," *Balai Diklat Keagamaan Palembang* (2000).

Dalam Islam, religiusitas mengacu pada tingkat pengetahuan, keyakinan, penerapan, dan penghayatan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Agama Islam tampaknya lebih erat kaitannya dengan konsep kesejahteraan psikologis, yang menekankan kebahagiaan sebagai hasil menjalani hidup yang bermakna. Islam mengajarkan tentang keimanan yang tidak bisa dilepaskan dari perilaku beragama. Iman adalah keyakinan atau rasa bahwa Allah SWT hadir di mana-mana, dan harus diikuti dengan ibadah melalui ritual yang diperlukan dan sunnah (disarankan tetapi tidak wajib).⁶².

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Religiusitas memengaruhi perilaku individu, termasuk ketaatan terhadap perpajakan. Dalam Islam, religiusitas mencakup pengetahuan, keyakinan, dan pelaksanaan agama, termasuk ketaatan terhadap kewajiban perpajakan. Individu dengan tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki perilaku yang lebih baik, termasuk patuh terhadap aturan perpajakan.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqara ayat 208

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”

Religiusitas dalam Al Quran merupakan konsep yang penting dalam Islam, ayat diatas menjelaskan pentingnya religiusitas dalam kehidupan beragama dan bagaimana cara untuk memperkuat religiusitas secara penuh. Ayat tersebut menjelaskan religiusitas terhadap perpajakan dapat membantu wajib pajak memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam Islam, membayar pajak merupakan tindakan ketaatan dalam kehidupan bernegara dan

⁶² Aisya Farah Sayyidah et al., “Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis,” *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam* 13, no. 2 (2022): 103–115.

Membayar pajak termasuk dalam bidang amal shaleh (perbuatan baik), dan merupakan tanggung jawab setiap umat Islam untuk menjalani kehidupan beragama yang berkelanjutan. Sehingga umat Islam diwajibkan mematuhi kewajiban perpajakan mereka dan menghindari tindakan penghindaran pajak.

religiusitas dapat diklasifikasikan menjadi lima dimensi. Glock dan Stark (1965), khususnya: Pertama, ada dimensi ideologis, yang mana umat beragama seharusnya mempunyai pandangan tertentu. Komponen kedua adalah seremonial, yang mengacu pada tindakan keagamaan seperti berdoa, berpuasa, dan menyebarkan Injil. Ketiga, komponen pengalaman menekankan pengalaman keagamaan sebagai ukuran religiusitas. Keempat, dimensi intelektual berfokus pada pengetahuan agama dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan agama seseorang. Terakhir, dimensi konsekuensial mengkaji implikasi dari menganut empat dimensi sebelumnya, yang mengarahkan perilaku individu berdasarkan keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan agama..

c. Indikator

Menurut Tika Arimbi⁶³ terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam religiusitas yaitu: pertama Praktek agama, Tindakan keagamaan seperti berdoa, ibadah, dan mematuhi aturan agama, baik dalam bentuk fisik maupun dalam hati. Kedua Pengetahuan agama, Pemahaman tentang ajaran agama, termasuk kedalaman pemahaman terhadap doktrin-doktrin agama dan ilmu yang diperlukan untuk berfikir dan berperilaku keberagamaan. Dan yang ketiga Konsekuensi, Hubungan sosial antara individu dengan pemeluk agama lainnya, termasuk pemberian bantuan baik secara materi maupun non-materi kepada individu atau kelompok yang membutuhkan, serta kesungguhan dalam menerapkan keyakinan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

⁶³ Tika Arimbi, "Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2018 Dan 2019)," *Skripsi* (2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/62360%0A>.

Berdasarkan indikator di atas maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu praktik agama, Pengetahuan agama dan Konsekuensi.

2.1.6. Sanksi Pajak

a. Definisi

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau diikuti. Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi perpajakan dirancang untuk memastikan bahwa masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak⁶⁴. Wajib pajak memahami sanksi pajak dan implikasi hukum dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan terhadap pajaknya⁶⁵. terdapat dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sebagai berikut:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi ini berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan pajak, seperti lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak.

- a) Sanksi administratif berupa denda merupakan jenis sanksi yang paling umum dalam undang-undang perpajakan, dan besarnya dapat ditetapkan dalam jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau kelipatan dari suatu angka tertentu. Selain konsekuensi pidana, beberapa pelanggaran akan mengakibatkan denda. Ini merupakan pelanggaran yang lalai atau disengaja.
- b) Sanksi administratif berupa bunga dikenakan atas pelanggaran penagihan utang pajak. Sejak bunga menjadi hak atau kewajiban

⁶⁴ Safitri, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi."

⁶⁵ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008).

sampai dengan dikumpulkan dan dibayarkan, besarnya bunga dihitung dengan prinsip persentase tertentu dari pokok.

- c) Sanksi administratif berupa kenaikan pangkat merupakan sanksi yang paling ditakuti wajib pajak. Sebab, jika sanksi itu diterapkan, jumlah pajak yang terutang bisa berlipat ganda. Hal ini sering terjadi ketika wajib pajak gagal memberikan informasi yang diperlukan untuk menentukan jumlah pajak yang terutang.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana biasanya sering kali disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, namun tidak selalu ada. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia. Ayat 1 Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa Barangsiapa karena kelalaiannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian negara, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda sebesar hingga Rp. 1.000.000,-. Wajib Pajak yang pertama kali melanggar Pasal 38 Ayat 1 UU KUP tidak dikenakan sanksi pidana apabila kelalaian tersebut merupakan pelanggaran pertama Wajib Pajak⁶⁶. Sanksi pidana terdiri dari dua sanksi:

a) Pidana kurungan

Sanksi pidana kurungan dikenakan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Batasan paling tinggi pidana penjara adalah satu (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana di dalam penjara biasanya lebih singkat dan ringan, selain di penjara negara, ada pula yang melakukannya di rumah sendiri dengan pengawasan dari pihak

⁶⁶ Habib Shulton Asnawi and Ahmad Mukhlisin, "Sanksi Perpajakan Dan Pengadilan Pajak Di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2017): 355–376, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1041%0Ahttp://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.

yang berwenang, kebebasan narapidana di penjara lebih besar, tidak ada klasifikasi kelas dan dapat dijadikan pengganti denda.

b) Pidana penjara

Sanksi pidana penjara dikenakan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Meskipun dalam hukum pidana di Indonesia, batas maksimal pidana penjara adalah seumur hidup, namun dalam konteks perpajakan, batas maksimal pidana penjara adalah 6 tahun, sesuai dengan Pasal 39 UU KUP. Batasan paling tinggi pidana penjara adalah satu (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh terpidana di dalam penjara biasanya lebih singkat dan ringan, selain di penjara negara, ada pula yang melakukannya di rumah sendiri dengan pengawasan dari pihak yang berwenang, kebebasan narapidana di penjara lebih besar, tidak ada klasifikasi kelas dan dapat dijadikan pengganti denda.

Menurut teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dirancang untuk memaksa pajak agar mematuhi peraturan perpajakan dan menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tugas perpajakannya. Sanksi perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Namun penerapan sanksi pajak bisa saja merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan jika tidak dikenakan sanksi pajak⁶⁷.

b. Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam, sanksi pajak harus diberikan secara adil dan seimbang. Sanksi pajak juga harus memperhatikan prinsip kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis baik terhadap masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, sanksi pajak harus diberikan dengan

⁶⁷ Riano Roy Purnaditya and Abdul Rohman, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak," *Diponegoro Journal Of Accounting* 4, no. 4 (2015): 1–11, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

memperhatikan prinsip etika bisnis Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku ⁶⁸.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan salah satu jenis hukuman atas ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan..

Dalam QS An-Nisa' Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ
فَبِأَن تَدَّارَ عُنُقَكُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat Surah An-Nisa (4:59) dalam Al-Qur'an menekankan pentingnya ketaatan terhadap Allah, Rasulullah, dan otoritas yang memiliki kekuasaan. Ayat ini secara lebih umum menggambarkan prinsip ketaatan terhadap otoritas yang sah dalam kehidupan masyarakat Muslim. Ketika kita membicarakan tentang sanksi pajak di Indonesia atau dalam konteks perpajakan pada umumnya, hal itu berada dalam domain hukum dan kebijakan negara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Sanksi pajak adalah konsekuensi yang bisa diterima oleh individu atau badan hukum yang tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Prinsip ketaatan terhadap otoritas yang dijelaskan dalam ayat tersebut, kaitannya dengan sanksi pajak di Indonesia atau di negara lainnya adalah bahwa sebagai warga negara atau subjek hukum yang berada dalam suatu wilayah hukum tertentu, kita diharapkan untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

⁶⁸ Asnawi and Mukhlisin, “Sanksi Perpajakan Dan Pengadilan Pajak Di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional.”

c. Indikator

Menurut Mardiasmo indikator sanksi pajak yaitu sanksi dikenal dua macam yang pertama yaitu sanksi administrasi yang meliputi bunga 2% per bulan, denda administrasi dan kenaikan 50% dan 100% dan yang kedua sanksi pidana yang meliputi denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara⁶⁹.

Dan Rossa Fitrayusarah yaitu terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana, bersifat tegas, sanksi perpajakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷⁰

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi administratif dan sanksi pidana yang bersifat tegas, sanksi diberikan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, dan sanksi harus diterapkan secara tepat. sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang pertama kali dilakukan, diantara penelitian terdahulu yang mempunyai topik atau masalah yang sama dengan penelitian adalah:

NO	PENULIS	JUDUL	HASIL	RELEVANSI	
				PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Rossa Fitrayusarah (2022)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak	Pemeriksaan Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Penghindaran Pajak. Sanksi Pajak Memiliki Pengaruh Terhadap Penghindaran Pajak	Sama-sama menggunakan variabel Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak	Perbedaannya pada penggunaan responden menggunakan wajib pajak badan
2	Neng Diah Sukma Dewi , Angky Febriansyah (2023)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penghindaran pajak (Studi Kasus Pada	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.	Sama-sama menggunakan variabel Self Assesment System Terhadap Penghindaran	Perbedaannya pada penggunaan responden penelitian menggunakan wajib pajak badan dan

⁶⁹ Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2019).

⁷⁰ Fitrayusarah, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak."

		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung (Cibeunying)	apabila aktivitas pemeriksaan pajak kurang maka wajib pajak kemungkinan akan melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tingkat yang lebih besar, Self Assessment System berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. semakin wajib pajak tidak melaksanakan Self Assessment System dengan benar dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada maka akan semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak, sehingga Self Assessment System tidak didukung.	Pajak, sama-sama menggunakan teknik purpose sampling	wajib pajak orang pribadi
3.	Tika Arimbi (2022)	Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2018 Dan 2019)	Gender, Religiusitas, Dan Pemahaman Perpajakan Mempengaruhi Persepsi Seseorang Terkait Penggelapan Pajak. Penelitian Ini Menunjukkan Bahwa Gender, Religiusitas Dan Pemahaman Perpajakan Berepengaruh Signifikan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Sedangkan Love Of Money Tidak Berepengaruh	Sama-sama menggunakan variabel Religiusitas, Dan Pemahaman Perpajakan.	Pada variabel Y penelitian Tika Arimbi menggunakan variabel Penggelapan Pajak, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel Penghindaran Pajak, dan penelitian ini berfokus pada wajib pajak badan

			Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.		
4.	Muhammad Rizal Saragih, Rusdi (2022)	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong	Hasil Penelitian Mengungkapkan Bahwa Sistem Perpajakan Mempunyai Celah Yang Dapat Dimanfaatkan Sebagai Upaya Melakukan Penghindaran Pajak. Begitu Pula Dengan Pengetahuan Perpajakan, Semakin Baik Pula Pengetahuannya Seorang Wajib Pajak, Maka Ia Akan Mengetahui Tindakan-Tindakan Terukur Yang Dapat Menipu Sistem Perpajakan. Tinggi Tarif Pajak Mendorong Masyarakat Untuk Melakukan Penghindaran Pajak. Namun Sanksi Pajak Tidak Mempunyai A Dampak Positif Dalam Mengurangi Penghindaran Pajak. Temuan Ini Menegaskan Bahwa Sistem Perpajakan, Pengetahuan, Dan Tarif Pajak Dapat Memicu Terjadinya Penghindaran Pajak.	Sama-sama menggunakan variabel Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak, dan sama-sama menggunakan wajib pajak orang pribdai	Penelitian Muhammad Rizal Saragih dan Rusdi menggunakan teknik sampel Nonprobability sampling dan penelitian ini menggunakan penelitian Probability sampling
5.	Islamiah Kamil(2021)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi	Hasil Penelitian Ini Secara Parsial Membuktikan	Sama-sama menggunakan variabel Sistem	Pada variabel Y penelitian Islamiah Kamil

		Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Kualitas Pelayanan Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak. Sistem Perpajakan Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak. Sanksi Denda Tidak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak. Kemampuan Financial Tidak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak. Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Berpengaruh Terhadap Penggelapan Pajak.	Perpajakan dan Sanksi Denda, dan sama-sama menggunakan wajib pajak orang pribadi	menggunakan variabel Penggelapan Pajak, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel Penghindaran Pajak
6.	Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Novi Satria Dewi (2021)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Love Of Money, Dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak	Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak. Love Of Money Tidak Berpengaruh Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak. Religiusitas Berpengaruh Negatif Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak.	Sama-sama menggunakan variabel Pemahaman Perpajakan dan religiusitas	Pada variabel Y penelitian Andri Waskita Aji, Teguh Erawati dan Novi Satria Dewi menggunakan variabel Penggelapan Pajak, sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel Penghindaran Pajak
7.	Luh Putri Mas Mirayani, RR. Maria Yulia Dwi Rengganis (2023)	Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dimoderasi Preferensi Risiko	Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Sanksi Pajak Berpengaruh Negatif Terhadap	Sama-sama menggunakan variabel Sanksi Pajak, dan sama-sama menggunakan wajib pajak orang pribadi	Menggunakan Teori Kontigensi

			Persepsi Penggelapan Pajak		
8.	Chindy Novayanti Rismauli, Idel Eprianto, Rachmat Pramukty (2023)	Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasione / Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)	Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penghindaran Pajak Keadilan Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penghindaran Pajak Kecintaan Terhadap Uang Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penghindaran Pajak Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Cinta Uang Berpengaruh Simultan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penghindaran Pajak.	Sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak	Menggunakan Planned Behavior Theory, dan pada objek penelitian menggunakan mahasiswa sebagai responden penelitian.
9.	Sundari (2019)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasione)	Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Self Assessment System Tidak Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Sama-sama menggunakan variabel Sanksi Pajak dan Self Assesment System	Menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB)
10.	Jamian Purba, Rian Hidayat, Tirin Wulandari (2021)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus	Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Persepsi	Sama-sama menggunakan variabel Sanksi Pajak dan wajib	Penelitian Jamian Purba, Rian Hidayat dan Tirin Wulandari

		Pada KPP Pratama Cikarang Selatan)	Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Kualitas Pelayanan Dan Teknologi Informasi Perpajakan Tidak Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.	pajak orang pribadi sebagai responden	menggunakan teknik sempel Nonprobability sampling sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian Probability sampling
11.	Rio Santana, Aries Tanno Dan Fauzan Misra (2020)	Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak	Keadilan Dan Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Negatif. Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Dan Pekerjaan Bebas Mengenai Penggelapan Pajak Secara Parsial Dan Simultan	Sama-sama menggunakan variabel Sanksi Pajak dan pemahaman pajak, sama-sama menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai responden	Penelitian Rio Santana, Aries Tanno Dan Fauzan Misra menggunakan teknik sempel Nonprobability sampling sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian Probability sampling

Menurut penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak, masih ada perbedaan dalam hasil penelitian yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tujuan penelitian dan variabel bebas dari setiap penelitian adalah unik. Mengingat perbedaan ini, peneliti ingin menguji kembali temuan tersebut dengan mengintegrasikan variabel independen. Penelitian ini digunakan untuk melakukan lebih banyak pengujian dan mengumpulkan data empiris, yang kemudian digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan dan mengevaluasi validitas penelitian ini.


Penelitian yang mengkaji mengenai penghindaran pajak sudah banyak yang meneliti sebelumnya, namun masing-masing penelitian memiliki perbedaan penelitian sebelumnya sudah banyak yang meneliti menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB), Teori agensi, maupun Teori Kontigensi. Namun, belum ada yang meneliti dari sudut pandang yang berbeda yaitu Teori Atribusi

menjelaskan bagaimana individu mencoba memahami alasan di balik tindakan orang lain atau mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Teori ini mengasumsikan bahwa orang berusaha untuk menentukan apakah perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Objek yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak.

2.3. Kerangka Pemikiran

Melihat kondisi saat ini, kasus penghindaran pajak khususnya wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak masih terbilang banyak. Ada berbagai elemen yang berkontribusi, termasuk faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). faktor dari dalam (internal) adalah faktor yang muncul dari dalam diri wajib pajak. faktor dari luar (eksternal), adalah faktor-faktor yang terjadi di luar kendali wajib pajak. Penulis penelitian ini akan mencoba menjelaskan dampak sistem perpajakan, sanksi pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap penghindaran pajak wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak. Oleh karena, struktur konseptual pemikiran peneliti digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka tersebut, variabel *self assesment system*, pemahaman perpajakan, religiusitas dan sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban awal untuk masalah yang diajukan peneliti atau sub-bab dari masalah yang diberikan dalam tinjauan pustaka yang perlu diperiksa kembali dan diuji kebenarannya. Teori tersebut ditolak atau didukung berdasarkan bukti ilmiah⁷¹.

Sebuah hipotesis dikembangkan dalam penelitian ini untuk memberikan arahan dan panduan untuk melakukan penelitian. Berikut hipotesis yang diuji dalam penelitian ini:

2.4.1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penghindaran Pajak

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. *Self Assessment System* mempercayakan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri⁷². Sedangkan Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan⁷³. Hal utama yang dapat diuntungkan dari sistem perpajakan adalah wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Dalam teori atribusi, *self assessment system* dianggap sebagai penyebab internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan terkait kepatuhan perpajakannya. Sistem perpajakan dapat memengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Neng Diah Sukma Dewi dan Angky Febriansyah, dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel self assesment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak⁷⁴. Hal ini menjelaskan bahwa semakin

⁷¹ Ade Heryana, *Hipotesis Penelitian* (Universitas Esa Unggul, 2017).

⁷² Setyobudi & Fatimah, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos."

⁷³ Putranti, "Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan Di Indonesia."

⁷⁴ Dewi and Febriansyah, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)."

tinggi Self Assessment System, maka akan semakin rendahnya penggelapan pajak yang terjadi, artinya sistem perpajakan yang baik dan mudah dimengerti oleh wajib pajak dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

H1 : *Self assessment system* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan. Pemahaman perpajakan juga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya⁷⁵. Sedangkan Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan⁷⁶. Dalam penghindaran pajak, pemahaman perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memahami kewajiban perpajakan mereka dan mendorong mereka untuk membayar pajak secara patuh. Pemahaman perpajakan juga dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak⁷⁷.

Dalam teori atribusi, pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memperkuat kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan juga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam teori atribusi, pemahaman perpajakan juga dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat

⁷⁵ Asterina and Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)."

⁷⁶ Putranti, "Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan Di Indonesia."

⁷⁷ Tri Sulistyani and Davidya Febri, "Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal)," *Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi* 10, no. 1 (2018): 15–26, <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1181>.

keputusan mengenai tindakan penghindaran pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya⁷⁸.

Rio Aries Tanno Santana dan Fauzan Misra dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak tentang tax avoidance⁷⁹. Yang artinya, semakin baik pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, semakin wajib pajak tau akan celah-celah perpajakan dan wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak dengan baik dan penghindaran pajak akan semakin bertambah. Secara umum, pemahaman yang baik tentang perpajakan dapat membantu wajib pajak untuk memahami batasan-batasan dalam melakukan penghindaran pajak dan meminimalkan risiko pelanggaran peraturan perpajakan.

H3 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3. Pengaruh Religiusitas Terhadap Penghindaran Pajak

Religiusitas adalah tingkat keimanan seseorang kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Setiap agama mengajarkan bahwa semua yang diperoleh manusia adalah berkat pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Menurut⁸⁰. Sedangkan Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan⁸¹. Dalam penghindaran pajak, tingkat religiusitas seseorang dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap penghindaran pajak. Seseorang yang memiliki tingkat religiusitas tinggi dapat lebih sensitif terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak secara tepat dan mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku⁸².

⁷⁸ Asterina and Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)."

⁷⁹ Santana, "Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak."

⁸⁰ Dharma, "Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak."

⁸¹ Putranti, "Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan Di Indonesia."

⁸² Yesi Mutia Basri, "Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak," *Akuntabilitas* 8, no. 1 (2016): 61–77.

Dalam teori atribusi, religiusitas merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. tingkat religiusitas yang tinggi akan mendorong pada perilaku yang baik begitupun sebaliknya tingkat religiusitas yang rendah akan menimbulkan perilaku yang buruk, sehingga dapat disimpulkan seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi maka akan menghindari penghindaran pajak⁸³.

Reski Lestari, Junaidi Junaidi dan I Ketut dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak⁸⁴. Artinya semakin baik tingkat religiusitas wajib pajak semakin berkurang tingkat penghindaran yang dilakukan. Karena religiusitas merupakan tingkat keimanan seseorang kepada Tuhan sesuai dengan ajaran agamanya. Jadi semakin baik tingkat keimanan wajib pajak maka semakin wajib pajak takut untuk melakukan penghindaran pajak.

H4 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Sanksi pajak merupakan tindakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi pajak bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya⁸⁵. Sedangkan Penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan⁸⁶. Sanksi pajak dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara patuh dan mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak dibuat agar

⁸³ Thontowi, "Hakekat Religiusitas."

⁸⁴ Lestari, Junaidi, and Patra, "Pengaruh Religiusitas Machiavellian Dan Love Money Terhadap Penggelapan Pajak."

⁸⁵ Mardiasmo, *Perpajakan*.

⁸⁶ Putranti, "Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan Di Indonesia."

wajib pajak mematuhi ketentuan perpajakan dan menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat merangsang wajib pajak mewujudkan perilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan. Namun, penerapan sanksi pajak juga dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi pajak ⁸⁷.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chindy Novayanti Rismauli, Idel Eprianto, dan Rachmat Pramukty Rossa Fitrayusarah menyatakan bahwa Sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak ⁸⁸. Artinya ancaman sanksi pajak yang tegas dapat mempengaruhi individu atau perusahaan untuk tidak melakukan tindakan penghindaran pajak dan wajib pajak akan semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya.

H2 : Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

⁸⁷ Purnaditya and Rohman, "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak."

⁸⁸ Novayanti, Idel, and Rachmat, "Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)."

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pengumpulan dan analisis data dari populasi atau sampel tertentu. Teknik kuantitatif ini mempunyai pola pikir yang positif dan digunakan untuk melakukan penelitian terhadap populasi dan sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen penelitian, dan menganalisis data untuk mengajukan hipotesis⁸⁹. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti melanjutkan dari teori (verifikasi teori) ke fakta numerik sebelum menerima atau menolak hipotesis yang dikonfirmasi.

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif karena menggunakan angka-angka sebagai landasan variabel penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian kuantitatif.

3.2. Sumber Penelitian

3.2.1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari responden dilapangan. Menurut Jonathan Sarwono, data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang biasa disebut responden. Data atau informasi dikumpulkan dengan mengajukan pertanyaan tertulis pada kuesioner atau melakukan wawancara verbal langsung⁹⁰. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui penyebaran kuesioner secara langsung terhadap wajib pajak orang pribadi.

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikembangkan oleh orang lain karena alasan tertentu di luar penelitian yang sedang dilakukan. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk makalah ilmiah,

⁸⁹ Jim Hoy Yam and Ruhayat Taufik, "Hipotesis Penelitian Kuantitatif," *Jurnal Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2021): 96–102.

⁹⁰ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, pertama. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).

laporan pemerintah, database, jurnal, novel, dan bahan lainnya. Data sekunder digunakan dalam penelitian sebagai acuan, perbandingan, atau pelengkap data utama berdasarkan analisis dan temuan⁹¹. Informasi ini dikumpulkan dari berbagai situs web dan buku yang terhubung. Peneliti menggunakan data sekunder dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak untuk mengetahui jumlah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penataan variabel-variabel yang diteliti sedemikian rupa sehingga sesuai dengan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Ini menunjukkan bagaimana variabel akan diukur atau diamati dalam lingkungan penelitian⁹². Pada tabel di bawah ini, definisi operasional variabel dalam penelitian ini tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.
Penelitian Terdahulu

Variabel	Difinisi	Indikator	Skala Pengukuran
Penghindaran pajak (Y)	Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar dengan memanfaatkan ketidakjelasan atau celah dalam peraturan perpajakan. Praktik ini tidak melanggar hukum perpajakan dan dianggap sah, namun bisa memiliki dampak negatif terhadap penerimaan pajak suatu negara. Wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara-cara seperti memanfaatkan celah hukum yang ada, melakukan transaksi tidak	1. Aturan Perpajakan Yang Berlaku 2. Penyampaian SPT 3. Penyetoran Pajak ⁹⁴	Skala Likert

⁹¹ Ma`ruf Abdullah, *Metode Penelitian (Metopen)* (Aswaja Pressindo, 2015).

⁹² Ramdani Setyariski, "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian* (2018): 32–41.

⁹⁴ Safitri, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi."

	riil, atau menunda pembayaran pajak ⁹³ .		
<i>Self Assessment System (X1)</i>	Self Assessment System merupakan suatu sistem dalam perpajakan di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang seharusnya mereka bayar kepada lembaga pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak harus secara mandiri menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan pendapatan atau transaksi keuangan mereka. Mereka juga diharuskan untuk melaporkan jumlah tersebut kepada lembaga pajak dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan membayar pajak tersebut tepat waktu ⁹⁵ .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak⁹⁶ 2. Kemampuan Wajib Pajak⁹⁷ 3. Kemudahan fasilitas⁹⁸ 	Skala Likert
Sanksi Pajak(X2)	Sanksi perpajakan adalah upaya untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan diikuti atau ditegakkan. Dengan kata lain, sanksi pajak adalah bentuk jaminan. Sanksi pajak merupakan tindakan hukuman yang diberlakukan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan ⁹⁹ .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi Denda 2. Sanksi Pidana¹⁰⁰ 	Skala Likert

⁹³ Putranti, "Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan Di Indonesia."

⁹⁵ Wulandari and Ngadiman, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi," *Cakrawala Repositori IMWI* 7, no. 1 (2024): 3180–3190.

⁹⁶ Safitri, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi."

⁹⁷ Helmiyanti, "Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Utara)."

⁹⁸ Safitri, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi."

⁹⁹ Asterina and Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)."

¹⁰⁰ Fitriyusarah, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak."

Pemahaman Perpajakan (X3)	Pemahaman perpajakan adalah proses di mana wajib pajak memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan, undang-undang, serta prosedur perpajakan yang berlaku. Pemahaman ini memungkinkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tepat, seperti membayar pajak sesuai jadwal yang ditetapkan, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT), dan tindakan perpajakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ¹⁰¹ .	1. Pemahaman Konsep Perpajakan ¹⁰² 2. Pengetahuan Peraturan Perpajakan ¹⁰³ 3. Pengetahuan Fungsi Perpajakan ¹⁰⁴	Skala Likert
Religiusitas (X4)	Religiusitas adalah tingkat kepatuhan dan keyakinan seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama mengajarkan bahwa semua yang diperoleh manusia adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa ¹⁰⁵ . Tingkat pengetahuan agama dan keyakinan seseorang terhadap penciptanya akan menjadi landasan yang kokoh dalam setiap tindakan yang mereka lakukan ¹⁰⁶ .	1. Praktek agama ¹⁰⁷ 2. Pengetahuan agama 3. Konsekuensi	Skala Likert

¹⁰¹ Asterina and Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)."

¹⁰² Marlina, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam," *Jurnal Pundi* 2, no. 2 (2018): 151–168.

¹⁰³ Aprilia Prihesti, *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pati)*, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

¹⁰⁴ Majdina, "Pengaruh Love Of Money Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika Tax Evasion (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Mamuju)."

¹⁰⁵ Dharma, "Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak."

¹⁰⁶ Thontowi, "Hakekat Religiusitas."

¹⁰⁷ Arimbi, "Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2018 Dan 2019)."

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi mewakili keseluruhan jumlah unit atau individu yang atributnya akan diperiksa atau dievaluasi. Populasi tidak hanya mencakup individu, tetapi juga benda-benda dan gejala alam lainnya, beserta seluruh sifat-sifatnya. Definisi tersebut sejalan dengan karya Prof. Ma'ruf Abdullah yang menyatakan bahwa populasi adalah kumpulan unit-unit yang dinilai kualitasnya. Oleh karena itu, populasi menjadi tujuan utama pencatatan, dan kesimpulan penelitian berlaku untuk seluruh populasi ¹⁰⁸. Penelitian ini mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi di kabupaten Demak. Studi penelitian ini melibatkan 175.547 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak pada tahun 2023 ¹⁰⁹.

3.4.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu populasi yang mempunyai karakteristik yang dapat dibandingkan dengan keseluruhan populasi. Populasi sampel harus mempunyai ketelitian dan keterwakilan yang tinggi. Metode pengambilan sampel meliputi pemilihan berbagai objek dari populasi untuk dijadikan subjek penelitian. Geralda Darmanah mendefinisikan sampling sebagai proses pemilihan sejumlah dan jenis individu dari suatu populasi. Ketika populasi terlalu besar dan peneliti memiliki sumber daya, waktu, atau staf yang terbatas, sampel yang mewakili populasi mungkin merupakan solusi yang efisien (Darmanah, 2011) ¹¹⁰.

Dalam penulisan skripsi ini, teknik sampling yang digunakan adalah *probability* sampling, merupakan strategi di mana semua item atau anggota populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai sampel. Teknik khusus yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengambilan sampling simpel random sampling, yang memungkinkan setiap

¹⁰⁸ Abdullah, *Metode Penelitian (Metopen)*.

¹⁰⁹ KPP Pratama Demak, *Data Wajib Pajak*.

¹¹⁰ Garalka Darmanah, "Metodologi Penelitian" (2011).

item dalam populasi memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai representatif dari populasi yang diteliti.

Jumlah populasi dalam studi ini adalah 175.547 Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak¹¹¹. Untuk menentukan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Slovin. Tingkat ketidakakuratan yang dapat ditoleransi dalam proses pengambilan sampel adalah 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

E : Sig(0,10)

$$n = \frac{175.547}{1 + 175.547 (0,10)^2}$$

$$n = \frac{175.547}{1.756,47}$$

n = 99,94 dibulatkan menjadi 100 orang.

Berdasarkan hasil pengakumulasian sampel menggunakan rumus Slovin pada tabel sebelumnya dari total jumlah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

3.5. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

¹¹¹ KPP Pratama Demak, *Data Wajib Pajak*.

3.5.1. Variabel Independen(Variabel Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang memiliki pengaruh atau menyebabkan perubahan atau keberadaan variabel terikat. Variabel independen juga dikenal sebagai faktor stimulus, prediktor, dan anteseden, seperti yang dijelaskan oleh Solimun, Armanu, dan Adji Achmad Rinaldo Fernandes. Variabel ini muncul sebelum variabel penjelas atau variabel terikat¹¹². *Self assessment system*, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan religiusitas merupakan variabel independen dalam penelitian ini.

3.5.2. Variabel Dependen(Variabel Terikat)

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen sehingga menjadi hasil dari variabel independen tersebut. Variabel dependen juga dikenal sebagai variabel keluaran, kriteria, atau konsekuensi, sesuai dengan penjelasan dari Sugiyono. Variabel ini umumnya disebut sebagai variabel terikat dalam konteks penelitian di Indonesia. Penghindaran pajak adalah variabel dependen dalam penelitian ini¹¹³.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah serta strategi yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis agar dapat dianalisis. Bagian ini menguraikan bagaimana data untuk setiap variabel dikumpulkan dari sampel penelitian. Pemilihan metode yang tepat untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipercaya merupakan aspek yang penting dalam proses pengumpulan data¹¹⁴.

Berikut ini adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

3.6.1. Kuesioner atau Angket

Dalam penelitian ini, metode kuesioner digunakan sebagai alat komunikasi langsung dengan responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penyampaian serangkaian pertanyaan

¹¹² Adji Achmad Rinaldo Fernandes Solimun Armanu, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem* (Malang: UB Press, 2019).

¹¹³ Nfn Purwanto, "Variabel Dalam Penelitian," *Jurnal Teknodik* 6115 (2019): 196–215.

¹¹⁴ W Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi atau fakta-fakta yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diinvestigasi ¹¹⁵.

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak baik secara langsung maupun secara online melalui chat WhatsApp ke nomor handphone responden yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner langsung tertutup. Pada jenis kuesioner ini, jawaban responden disusun sedemikian rupa sehingga mereka hanya perlu memilih opsi yang paling sesuai dari pilihan yang tersedia.

Penelitian ini menggunakan skala Likert untuk menunjukkan tingkatan jawaban dari responden. Skala Likert yang digunakan adalah "Sangat setuju" mendapat skor 5, "Setuju" mendapat skor 4, "Netral" mendapat skor 3, "Tidak setuju" mendapat skor 2, dan "Sangat tidak setuju" mendapat skor 1.

Metode untuk mengukur tingkat penghindaran pajak menggunakan kuesioner ini dilakukan dengan menggunakan standar skala Likert. Responden diminta untuk menjawab pernyataan-pernyataan tertentu dengan memilih alternatif jawaban yang tersedia pada kolom kuesioner, dan masing-masing jawaban dikaitkan dengan nilai berupa angka sesuai dengan skala Likert yang telah ditentukan..

3.6.2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti surat, pengumuman, ringkasan rapat, pertanyaan tertulis, peraturan, dan dokumen lainnya yang dapat membantu peneliti dalam memperoleh data atau informasi ¹¹⁶. Strategi ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dari literatur terkait penelitian yang ada. Jenis dokumentasi ini berguna untuk mendapatkan data yang tidak

¹¹⁵ uceo, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian," *universitas ciputra* (2016), <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/#>.

¹¹⁶ Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.

dapat dikumpulkan melalui observasi langsung atau wawancara. Dalam penelitian ini, dokumentasi mengacu pada hasil kuesioner yang dibagikan langsung kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang dipakai untuk mengelolah data menjadi informasi yang valid dan mudah dipahami.

3.7.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah cara untuk menggambarkan atau menjelaskan data secara rinci dan akurat tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi luas. Tujuannya adalah menyajikan informasi tentang karakteristik atau pola dalam data agar lebih mudah dipahami¹¹⁷. Analisis deskriptif hanya menunjukkan data dasar dalam bentuk deskripsi sederhana, tanpa usaha untuk menghubungkan, menguji hipotesis, meramalkan, atau membuat kesimpulan. Jenis analisis ini umumnya fokus pada pengungkapan dan gambaran temuan penelitian. Dalam penelitian ini, tanggapan responden terhadap pengaruh *self assessment system*, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap penghindaran pajak dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

3.7.2. Uji Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk mempermudah kerja peneliti dan meningkatkan kualitas, keakuratan, ketelitian, dan kebersihan hasil penelitian sehingga data lebih mudah untuk dianalisis. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian¹¹⁸.

Dalam penelitian ini, digunakan dua alat pengujian instrumen penelitian:

¹¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prsedur Penelitian*, revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

¹¹⁸ Qotrun, "Instrumen Penelitian: Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis, Dan Contohnya," *Gramedia Blog*, last modified 2020, <https://www.gramedia.com/literasi/instrumen-penelitian/>.

a. Uji Validitas

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu alat ukur penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Instrumen penelitian yang valid dapat menyampaikan informasi yang diinginkan melalui data variabel yang diteliti. Metode korelasi item digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur korelasi antara item dan skor total item¹¹⁹. Uji validitas ini dilakukan untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan setelah penelitian adalah valid atau tidak dengan menggunakan alat ukur, seperti kuesioner.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen tersebut dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Alat yang reliabel tidak akan memaksa responden untuk memilih respon tertentu. Instrumen yang dapat diandalkan adalah instrumen yang telah digunakan beberapa kali untuk mengukur hal yang sama dan secara konsisten menghasilkan hasil yang sama¹²⁰.

Rumus *Alpha Cronbach* digunakan untuk menentukan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini. Nilai *Cronbach alpha* harus lebih dari 0,6 untuk uji signifikansi 0,05. Jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari momen produk penting r atau jika batas data yang lebih rendah dari 0,6 digunakan, instrumen dianggap dapat diandalkan. Ini berarti instrumen tersebut dapat digunakan secara konsisten untuk mengukur variabel yang sama dengan hasil yang konsisten pula.

3.8. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk membuktikan bahwa data tersebut layak digunakan sebagai bahan penelitian, sebagai alat untuk menguji pengaruh faktor-

¹¹⁹ Meisya Damayanti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis*, no. 2009 (2015): 2013–2016, http://repository.upi.edu/16035/4/S_PEK_1100159_Chapter3.pdf.

¹²⁰ Priyono, *Metode Penelitian (Metopen) Kuantitatif*, ed. Teddy Chandra (Zifatama Publishing, 2008).

faktor yang diteliti, banyak asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut ini adalah beberapa asumsi tersebut:

3.8.1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu teknik untuk menilai apakah data yang dimiliki mengikuti distribusi normal atau berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dalam distribusi normal, modus, mean, dan median akan berada di pusat distribusi tersebut. Distribusi normal memiliki ciri khas berbentuk lonceng ketika disajikan dalam histogram¹²¹.

Tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk memeriksa apakah noise atau variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi yang teratur. Uji t dan F dalam analisis regresi berganda mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, uji statistik untuk sampel kecil menjadi tidak valid. Oleh karena itu, analisis grafik digunakan untuk menilai apakah residual tersebut memiliki distribusi yang teratur atau tidak¹²².

3.8.2. Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas adalah untuk mengecek apakah terdapat korelasi antara variabel bebas dalam model regresi. Idealnya, tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi yang tepat. Dalam situasi ini, menentukan variabel independen yang memiliki pengaruh pada variabel dependen menjadi cukup kompleks. Jika variabel independen memiliki korelasi mendekati +1 atau -1, hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi tidak dapat digunakan secara efektif¹²³.

¹²¹ Nuryadi, *Buku Ajar Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, 2017.

¹²² Mulyono, "Analisis Uji Asumsi Klasik," *Binus university* (2019), <https://bbs.binus.ac.id/management/>.

¹²³ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006).

3.8.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi menunjukkan ketidaksamaan varians di antara observasi. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual dari pengamatan tidak seragam, dengan istilah heteroskedastisitas merujuk pada penyimpangan ini. Dalam model regresi yang sesuai, seharusnya terdapat heteroskedastisitas; jika tidak, model tersebut tidak akan memperlihatkan heteroskedastisitas. Dikarenakan data dalam penelitian ini mencakup variasi ukuran yang berbeda, sebagian besar data menunjukkan kecenderungan heteroskedastisitas¹²⁴.

Uji ini dilakukan pada model penelitian yang berfokus pada data *cross-section* bukan time series. Namun, hal ini tidak mengindikasikan bahwa model yang menggunakan data deret waktu tidak akan terpengaruh oleh uji heteroskedastisitas..

3.9. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah sebuah metode untuk mengeksplorasi hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dan variabel dependen dalam sebuah model linier (Y). Tujuannya adalah untuk memahami arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah setiap variabel bebas berkontribusi positif atau negatif, serta untuk melakukan prediksi terhadap nilai variabel terikat ketika nilai variabel bebas mengalami perubahan.¹²⁵

Rumus yang digunakan adalah

$$\hat{Y} = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan :

\hat{Y} = Variable dependen yaitu penghindaran pajak

a = Konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = Koefisien regresi

X_1 = *Self Assesment System*

¹²⁴ Tri. Ita Handayani dan Ines Heidiani Ikasari Hidayanti dkk, *Statistika Dasar, Panduan Bagi Dosen Dan Mahasiswa*, vol. 53. (Journal of Chemical Information and Modeling, 2013).

¹²⁵ Sigit Suyantoro, *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS* (Semarang: Wahana Komputer & Yogyakarta: Andi Offset, 2014).

X2	= Sanksi Pajak
X3	= Pemahaman Perpajakan
X4	= Religiusitas
e	= Error

Untuk membuktikan hipotesis di dalam riset ini peneliti menggunakan uji statistik yang didukung oleh uji ekonometrika sebagai berikut:

3.9.1. Uji Signifikansi Simultan(Uji F)

Uji-F statistik digunakan untuk menilai apakah semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam kasus ini, uji ini digunakan untuk mengevaluasi pengaruh *Self Assessment System*(X1), Sanksi Pajak(X2), Pemahaman Perpajakan(X3), dan Religiusitas(X4) terhadap penghindaran pajak. Koefisien beta digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Keputusan dari pengujian hipotesis simultan didasarkan pada nilai probabilitas yang dihasilkan dari analisis data menggunakan program SPSS, seperti berikut:

- Jika nilai Fhitung lebih kecil dari nilai Ftabel, maka hipotesis nol (H0) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.
- Jika nilai Fhitung melebihi nilai Ftabel, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (Y).

3.9.2. Uji Signifikansi Parsial

Uji-t adalah salah satu contoh prosedur uji parametrik. Fungsinya adalah untuk mengukur sejauh mana variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh pengaruh dari variabel independen¹²⁶. Uji ini berguna untuk mengevaluasi sejauh mana hasil penelitian mungkin terjadi secara kebetulan dan juga untuk melihat apakah semua faktor independen memiliki

¹²⁶ Anwar Hidayat, "Uji F Dan Uji T," *Statistika*, last modified 2012, <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html>.

pengaruh parsial terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, uji t dilakukan dalam penelitian ini untuk menilai apakah variabel *Self Assessment System* (X1), Sanksi Pajak (X2), dan Pemahaman Perpajakan (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y).

3.9.3. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Rentang nilai koefisien determinasi adalah dari 0 hingga 1. Sebuah model regresi yang memiliki koefisien determinasi mendekati 1 dianggap baik karena variabel tersebut mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas dari variabel dependen¹²⁷.

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menilai seberapa besar kontribusi variabel independen (*Self Assessment System*, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas) terhadap variabel dependen (Penghindaran Pajak).

Rumus Uji Koefisien Determinasi

$$R^2 = r^2 \times 100\%$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

r^2 = Koefisien Korelasi

Berikut adalah parafrase dari teks yang diberikan:

Uji Koefisien Determinasi (R-squared) adalah pengujian untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam suatu model regresi. Nilai koefisien determinasi biasanya berkisar antara 0 dan 1, dan semakin tinggi nilai R-squared, semakin baik model prediksi dari model penelitian yang disajikan. Nilai R-squared dapat memberikan indikasi seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai R-squared yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa model

¹²⁷ Agus Sukmana, "Koefisien Determinasi," 1996.

regresi yang digunakan adalah model yang baik, karena dapat terjadi masalah multikolinearitas yang menyebabkan nilai R-squared tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang berpengaruh secara signifikan pada variabel dependen dalam uji t. Interpretasi nilai R-squared dapat dikategorikan sebagai kuat jika nilainya lebih dari 0,67, moderat jika nilainya lebih dari 0,33 tetapi kurang dari 0,67, dan lemah jika nilainya lebih dari 0,19 tetapi kurang dari 0,33.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian skripsi ini membahas tentang Pengaruh *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas terhadap Penghindaran Pajak, serta temuan dan analisis penelitian. Variabel Y dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak.

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Demak

Kabupaten Demak merupakan salah satu dari 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini terletak pada 6°43' 26" - 7°09' 43" LU dan 110°27' 58" - 110°48' 47" BT. Luas wilayah Kabupaten Demak adalah 897,43 hektar, dengan luas sawah 51.558 hektar (57,47%) dan kebun, rumah, dan tambak seluas 38.185 hektar (42,53%). Kabupaten ini terdiri dari 14 kelurahan, 243 desa, 6 kelurahan, 512 dusun, 6.326 rukun tetangga (RT), dan 1.262 RW.

4.1.2. Topografi Kabupaten Demak

Kabupaten Demak memiliki kondisi topografi yang mencakup dataran rendah, pantai, dan perbukitan dengan ketinggian permukaan berkisar antara 0 – 100 meter. Wilayah kabupaten ini terletak pada koordinat 6° 43' 26" – 7° 09' 43" Lintang Selatan (LS) dan 110° 27' 58" – 110° 48' 47" Bujur Timur (BT). Luas wilayah Kabupaten Demak terdiri dari daratan seluas 897.43 km² dan lautan seluas 252.34 km².

Berikut adalah batas-batas wilayah Kabupaten Demak:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang.
- d. Sebelah Barat : Kota Semarang

4.2. Pengujian dan Hasil Analisa Data

4.2.1. Deskripsi Objek Penelitian

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang disampaikan kepada wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Demak. Hipotesis diuji dengan menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi. Kuesioner dibagikan kepada wajib pajak yang sedang menyampaikan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Demak. Penelitian ini berfokus pada tiga variabel yaitu *self assessment system*, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan agama sebagai variabel dependen, sedangkan penghindaran pajak sebagai variabel independen.

Penelitian ini juga mempertimbangkan latar belakang responden berdasarkan klasifikasi seperti jenis kelamin, usia, asal kecamatan, dan jenis wajib pajak. Hasil distribusi sampel ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Distribusi Sampel

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang diterima	105	105%
Kuesioner yang tidak digunakan	5	5%
Kuesioner yang digunakan	100	100%

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 103 kuesioner yang dimasukkan ke dalam formulir kuesioner. Namun sampel yang dianalisis berjumlah 100 responden, sesuai rumus yang digunakan dalam pemilihan sampel..

Tabel 5
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-Laki	47	47.0	47.0	47.0
Perempuan	53	53.0	53.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari data yang tertera pada tabel 5. dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan, dengan jumlah sebanyak 53 responden atau 53% dari total sampel. Sedangkan sebagian lainnya adalah responden berjenis kelamin laki-laki, yang berjumlah 47 responden atau 47% dari total sampel.

Tabel 6.
Klasifikasi Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<20 Tahun	9	9.0	9.0	9.0
20-29 Tahun	35	35.0	35.0	44.0
30-39 Tahun	27	27.0	27.0	71.0
40-49 Tahun	13	13.0	13.0	84.0
>50 Tahun	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari tabel 6. terlihat distribusi usia responden di bawah usia 20 tahun menyumbang 9% dari total. Jumlah responden berusia 20 hingga 29 tahun sebanyak 35 orang atau hampir 35% dari total keseluruhan. Selanjutnya, ada 27 responden berusia 30 hingga 39 tahun, atau hampir 27% dari total. Jumlah responden berusia 40-49 tahun adalah 13 orang, atau sekitar 13% dari total. Sedangkan di atas usia 50, terdapat 17 responden, atau 16% dari total.

Berdasarkan temuan usia responden dalam penelitian ini, mayoritas wajib pajak berada pada rentang usia 20-29 tahun, yang sesuai dengan target sasaran wajib pajak orang pribadi. Hal ini karena usia produktif idealnya adalah 20-29 tahun.

Tabel 7.
Klasifikasi Berdasarkan Asal Kecamatan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Bonang	12	12.0	12.0	12.0
Demak	19	19.0	19.0	31.0
Dempet	7	7.0	7.0	38.0
Gajah	6	6.0	6.0	44.0
Guntur	11	11.0	11.0	55.0
Karanganyar	5	5.0	5.0	60.0
Karangawen	6	6.0	6.0	66.0
Karantengah	3	3.0	3.0	69.0
Kebonagung	4	4.0	4.0	73.0
Mijen	5	5.0	5.0	78.0
Mranggen	8	8.0	8.0	86.0
Sayung	7	7.0	7.0	93.0
Wedung	3	3.0	3.0	96.0
Wonosalam	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari tabel 7. dapat dilihat distribusi responden berdasarkan asal Kecamatan Bonang memiliki 12 responden atau 12% dari total. Responden dari Kecamatan Demak berjumlah 19 atau 19%. Selanjutnya, responden dari Kecamatan Dempet sebanyak 7 atau 7%, Kecamatan Gajah 6 atau 6%, Kecamatan Guntur 11 atau 11%, Kecamatan Karanganyar 5 atau 5%, Kecamatan Karangawen 6 atau 6%, Kecamatan Karantengah 3 atau 3%, Kecamatan Kebonagung 4 atau 4%, Kecamatan Mijen 5 atau 5%, Kecamatan Mranggen 8 atau 8%, Kecamatan

Sayung 7 atau 7%, Kecamatan Wedung 3 atau 3%, dan Kecamatan Wonosalam 4 atau 4%.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak berasal dari Kecamatan Demak atau Demak Kota.

Tabel 8.

Klasifikasi berdasarkan Wajib Pajaknya

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Orang Pribadi Karyawan	66	66.0	66.0	66.0
Orang Pribadi Non Karyawan / Usahawan	34	34.0	34.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari tabel 8. terdapat klasifikasi berdasarkan jenis wajib pajak responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi karyawan berjumlah 66 atau sekitar 66%. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi non-karyawan atau usahawan berjumlah 34%.

Dengan demikian, hasil temuan dari klasifikasi berdasarkan jenis wajib pajak menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi karyawan lebih dominan dibanding wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Hal ini mungkin karena Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah perindustrian di Jawa Tengah.

4.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian berupaya untuk memperoleh jawaban responden terhadap variabel penelitian. Variabel independen penelitian ini meliputi Self Assessment System, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Religiusitas, dan Penghindaran Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai kesan umum responden terhadap variabel-variabel yang dipertimbangkan guna memberikan gambaran mengenai tingkat persepsi responden terhadap masing-masing variabel.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Untuk mengevaluasi tingkat temuan pengukuran variabel digunakan lima

kategori: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dengan demikian, nilai tertinggi yang diperoleh adalah 5 dan nilai terendah adalah 1. Berdasarkan kriteria ini, rumus interval diperoleh sebagai berikut:

$$RS : \frac{m - n}{k}$$

Keterangan :

RS : rentang skala
 m : skor maksimal
 n : skor minimal
 k : jumlah kategori
 Jadi, langkah dan prosesnya yaitu :

$$RS : \frac{5 - 1}{5}$$

RS : 0,8

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat ditemukan kategori sebagai berikut:

Tabel 9.
Penilaian Analisis Deskriptif

Kategori	Interval
Sangat Rendah	$1 \leq x \leq 1,8$
Rendah	$1,8 \leq x \leq 2,6$
Sedang	$2,6 \leq x \leq 3,4$
Tinggi	$3,4 \leq x \leq 4,2$
Sangat Tinggi	$4,2 \leq x \leq 5$

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

4.3.1. Deskripsi *Self Assessment System* (X1)

Hasil perhitungan dari analisis deskriptif variabel penelitian yang dilakukan terhadap variabel *Self Assessment System* (X1). Variabel Sistem penilaian diri terdiri dari tiga pernyataan. Temuan studi deskriptif variabel sistem perpajakan disajikan di bawah ini:

Tabel 10.
Hasil Statistik *Self assessment system* (X1)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	

1.	X1.1			0	41	59	4,59
2.	X1.2			6	54	40	4,34
3.	X1.3			9	47	44	4,35
Total Rata-Rata							4,43

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari tabel 10. diketahui bahwa variabel *Self Assessment System* adalah variabel independen yang terdiri dari tiga indikator (tarif pajak, kemampuan wajib pajak dan kemudahan fasilitas) dan memuat 3 butir pertanyaan dalam kuesioner. Hasil analisis deskriptif terhadap jawaban responden mengenai variabel *Self Assessment System* (X1) menunjukkan rata-rata sebesar 4,43, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini menunjukkan pemahaman yang baik dari sebagian besar responden, yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak, terhadap *self assesment system*. Pemahaman yang baik ini dapat membantu mengurangi tingkat penghindaran pajak di Kabupaten Demak.

Dalam perspektif Islam, *self assessment system* telah memenuhi syariat Islam. Namun, tindakan penghindaran dan penggelapan pajak bertentangan dengan syariat Islam. Dan dapat disimpulkan bahwa konsep pajak dalam Islam memiliki karakteristiknya tersendiri. sendiri, dan implementasinya dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, prinsip, dan syariat Islam. Selain itu, pengaruh *self assessment system* terhadap perilaku penghindaran pajak juga dilihat dari sudut pandang Islam, di mana tindakan penghindaran dan penggelapan pajak dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah mengetahui dan memahami sistem perpajakan yang berlaku, yaitu *self assessment system*.

4.3.2. Deskripsi Sanksi Pajak(X2)

Hasil perhitungan pada analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Sanksi Pajak (X2). Variabel Sanksi Pajak terdiri dari 2 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel Sanksi Pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 11.
Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Pajak (X2)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	
1.	X1.1	0	0	5	32	63	4,58
2.	X1.2	0	0	6	30	64	4,58
Total Rata-Rata							4,58

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari tabel 11. diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak adalah variabel independen yang terdiri dari dua indikator (sanksi administrasi dan sanksi pidana) serta memuat 2 butir pertanyaan dalam kuesioner. Hasil analisis deskriptif terhadap jawaban responden mengenai variabel Sanksi Pajak (X2) menunjukkan rata-rata sebesar 4,58, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini mencerminkan pemahaman yang baik dari sebagian besar responden, yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak, terhadap sanksi pajak. Pemahaman yang baik ini dapat membantu mengurangi tingkat penghindaran pajak di Kabupaten Demak.

Dalam perspektif hukum Islam, sanksi pajak harus diberikan secara adil dan seimbang. Sanksi pajak harus memperhatikan prinsip kesadaran sosial dalam kegiatan bisnis baik terhadap masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, sanksi pajak harus diberikan dengan memperhatikan prinsip etika bisnis Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak bahwasannya wajib pajak sudah memahami kebijakan sanksi pajak yang ada.

4.3.3. Deskripsi Pemahaman Perpajakan(X3)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Pemahaman Perpajakan(X3). Variabel Pemahaman Perpajakan terdiri dari 3 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel pemahaman perpajakan disajikan sebagai berikut :

Tabel 12.
Hasil Statistik Deskriptif Pemahaman Perpajakan (X3)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	

1.	X1.1	0	0	9	47	44	4,23
2.	X1.2	0	0	8	54	38	4,30
3.	X1.3	0	0	15	49	36	4,21
Total Rata-Rata							4,25

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari tabel 12. diketahui bahwa variabel Pemahaman Perpajakan (X3) merupakan variabel independen yang terdiri dari tiga indikator (pemahaman konsep perpajakan, pengetahuan peraturan perpajakan dan pengetahuan fungsi perpajakan) dan memuat 3 butir pertanyaan dalam kuesioner. Hasil analisis deskriptif terhadap jawaban responden mengenai variabel Pemahaman Perpajakan (X3) menunjukkan rata-rata sebesar 4,25, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden, yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak, memiliki pemahaman perpajakan yang baik. Pemahaman yang baik ini dapat membantu mengurangi tingkat penghindaran pajak di Kabupaten Demak.

Dalam Islam, membayar pajak dianggap sebagai tindakan ketaatan terhadap negara dan termasuk dalam kategori amal kebajikan (amal shalih). Menjadi tanggung jawab setiap muslim untuk memenuhi kewajibannya dengan bijak terhadap negara yang dipimpin oleh pemerintah yang adil. Pajak juga menjadi salah satu sumber penting bagi penerimaan negara untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemahaman perpajakan dalam perspektif Islam juga membantu wajib pajak memahami sistem perpajakan Islam, jenis-jenis pajak dalam Islam, dan cara membayar pajak dalam Islam. Dengan demikian, berdasarkan analisis deskriptif terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki pengetahuan perpajakan yang baik.

4.3.4. Deskripsi Religiusitas (X4)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Religiusitas (X4). Variabel Religiusitas terdiri dari 3 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel religiusitas disajikan

sebagai berikut:

Tabel 13.
Hasil Statistik Deskriptif Religiusitas (X4)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	
1.	X1.1	0	0	9	48	43	4,34
2.	X1.2	1	0	10	49	40	4,27
3.	X1.3	0	0	8	50	42	4,34
Total Rata-Rata							4,32

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari tabel 13. diketahui bahwa variabel Religiusitas (X4) merupakan variabel independen yang terdiri dari tiga indikator (praktik agama, pengetahuan agama, dan konsekuensi) dan memuat 3 butir pertanyaan dalam kuesioner. Hasil analisis deskriptif terhadap jawaban responden mengenai variabel Religiusitas (X4) menunjukkan rata-rata sebesar 4,32, yang termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden, yaitu wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak, memahami tingkat religiusitas yang baik. Tingkat religiusitas yang baik ini dapat membantu mengurangi tingkat penghindaran pajak di Kabupaten Demak.

Dalam pandangan Islam, religiusitas merupakan konsep yang mencerminkan seberapa dalam pengetahuan, keyakinan, praktik, dan penghayatan seseorang terhadap agama yang dianutnya. Religiusitas Islam menekankan kebahagiaan dalam hidup yang memiliki makna (*meaningful life*) dan kesejahteraan psikologis. Konsep religiusitas dalam Islam juga terkait erat dengan keimanan (iman) yang merupakan keyakinan atau perasaan bahwa Allah SWT selalu hadir dan diikuti dengan ibadah melalui ritual-ritual yang wajib maupun sunnah (dianjurkan namun tidak wajib).

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak, dapat disimpulkan bahwa mereka memiliki tingkat religiusitas yang cukup tinggi.

4.3.5. Deskripsi Penghindaran Pajak (Y)

Hasil perhitungan analisis deskriptif terhadap variabel penelitian yang telah dilakukan terhadap variabel Penghindaran Pajak (Y). Variabel penghindaran

pajak terdiri dari 3 butir pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif variabel penghindaran pajak disajikan sebagai berikut :

Tabel 14.
Hasil Statistik Deskriptif Penghindaran Pajak (X4)

No.	Indikator Pertanyaan	Skor					Rata-Rata
		STS	TS	N	S	SS	
1.	X1.1	0	0	12	42	46	4,34
2.	X1.2	0	2	5	47	46	4,37
3.	X1.3	0	1	7	50	42	4,32
Total Rata-Rata							4,34

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Dari tabel 14. diatas diketahui bahwa variabel penghindaran pajak merupakan variabel dependen yang terdiri atas tiga indikator (aturan perpajakan yang berlaku, penyampaian SPT Tahunan, Penyetoran Pajak) serta memuat 3 butir pertanyaan kuesioner. Berdasarkan hasil analisis deskriptif jawaban responden mengenai variabel penghindaran pajak(Y) menghasilkan rata-rata sebesar 4,34 yang termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” hal ini menggambarkan bahwa Sebagian besar responden yaitu para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah di Kabupaten Demak.

Dalam perspektif hukum Islam, penghindaran pajak dinilai tidak baik karena bertentangan dengan tujuan hukum perpajakan. Pajak dalam Islam dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ketaatan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, penghindaran pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak baik dan tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam Islam, wajib pajak diharapkan untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dengan baik dan tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, praktik penghindaran pajak juga dapat membahayakan keuangan negara dimana pendapatan pajak akan berkurang. Berdasarkan analisi deskriptif yang telah dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak tingkat penghindaran pajak sangat rendah, wajib pajak memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka dengan baik.

4.4. Teknik Analisis Data

4.4.1. Analisis Statistik Deskriptif

Tujuan analisis statistik deskriptif adalah untuk mengetahui arti dari setiap variabel yang meliputi rata-rata (mean), median, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Penelitian ini mempertimbangkan faktor *Self Assessment System* (X1), Sanksi Perpajakan (X2), Pemahaman Perpajakan (X3), Religiusitas (X4), dan Penghindaran Pajak (Y). Tabel berikut berisi data hasil pengujian:

Tabel 15.
Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Valid	100	100	100	100	100
Missing	0	0	0	0	0
Mean	13.28	9.16	12.74	12.95	13.03
Median	13.00	10.00	12.00	12.00	13.00
Std. Deviation	1.400	1.108	1.587	1.648	1.630
Variance	1.961	1.227	2.518	2.715	2.656
Range	4	4	5	6	7
Minimum	11	6	10	9	8
Maximum	15	10	15	15	15

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Hasil dari uji deskriptif analisis dalam riset ini dapat di ketahui nilai rata-rata (mean), median, standar deviasi, dan nilai maksimum, nilai minimum dengan penjelasan sebagai berikut :

a. *Self Assessment System* (X1)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel *Self assessment system* menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar 13,28 nilai median sebesar 13,00, standar deviasinya sebesar 1,400 nilai variancinya sebesar 1,961 rangenya sebesar 4, nilai minimum sebesar 11, dan nilai maximum sebesar, 15.

b. Sanksi Pajak (X2)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel Sanksi Pajak menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar 9,16, nilai median sebesar 10,00, standar deviasinya sebesar 1,108, nilai variancinya sebesar 1,227, rangenya sebesar 4, nilai minimum sebesar 6, dan nilai maximum sebesar 10.

c. Pemahaman Perpajakan(X3)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel Pemahaman Perpajakan

menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar 12,74 nilai median sebesar 12,00 standar deviasinya sebesar 1,587, nilai variancinya sebesar 2.518, rangenya sebesar 5, nilai minimum sebesar 10, dan nilai maximum sebesar, 15.

d. Religiusitas (X4)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel Religiusitas menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar 12,95, nilai median sebesar 12,00, standar deviasinya sebesar 1,648, nilai variancinya sebesar 2,715, rangenya sebesar 6, nilai minimum sebesar 9, dan nilai maximum sebesar 15.

e. Penghindaran Perpajakan (Y)

Hasil analisis statistik deskriptif variabel Penghindaran Perpajakan menghasilkan nilai rata-rata (mean) sebesar 13,03 nilai median sebesar 13,00, standar deviasinya sebesar 1,630, nilai variancinya sebesar 2,656, rangenya sebesar 7, nilai minimum sebesar 8, dan nilai maximum sebesar 15.

4.4.2. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai keakuratan suatu alat ukur, seperti kesesuaian pertanyaan kuesioner sebagai alat ukur. Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan di dalamnya tidak mewakili secara akurat apa yang diukur oleh kuesioner tersebut. Berikut adalah dasar-dasar keputusan yang digunakan dalam uji validitas:

Kriteria Pengujiannya:

- Hipotesis nol (H_0) diterima jika nilai r hitung $>$ r tabel (alat ukur yang digunakan valid atau sah).
- Hipotesis nol (H_0) ditolak jika nilai r hitung $<$ r tabel (alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak sah).

Cara menentukan nilai R tabel:

- R tabel = $df(N-2)$, dengan tingkat signifikansi uji dua arah sebesar 0,05 atau 5%.

R tabel dalam penelitian ini adalah:

$$R \text{ tabel} = df(N-2)$$

$$R \text{ tabel} = 100 - 2$$

$$R \text{ tabel} = 98 (0,196)$$

Berikut adalah hasil uji validitas yang diperoleh dalam penelitian ini, seperti yang tercantum dalam tabel penelitian di bawah ini:

Tabel 16.
Uji Validitas

Integritas Moral Wajib Pajak (X1)				
No.	Self Assessment System	Rhitung	Rtabel	Keterangan
1.	SAS 1	0,722	0,196	Valid
2.	SAS 2	0,825	0,196	Valid
3.	SAS 3	0,868	0,196	Valid
Sanksi Pajak(X2)				
1.	SP 1	0,925	0,196	Valid
2.	SP 2	0,929	0,196	Valid
Pemahaman Perpajakan(X3)				
1.	PP 1	0,834	0,196	Valid
2.	PP 2	0,852	0,196	Valid
3.	PP 3	0,784	0,196	Valid
Religiuitas(X4)				
1.	RI 1	0,832	0,196	Valid
2.	RI 2	0,826	0,196	Valid
3.	RI 3	0,833	0,196	Valid
Penghindaran Pajak(Y)				
1.	PDP 1	0,787	0,196	Valid
2.	PDP 2	0,824	0,196	Valid
3.	PDP 3	0,768	0,196	Valid

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

4.4.3. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah metode penelitian yang digunakan untuk menilai konsistensi alat pengukur, dalam hal ini adalah angket atau kuesioner yang telah digunakan, untuk mengetahui seberapa dapat diandalkan dan konsisten alat pengukur tersebut ketika pengukuran dilakukan berulang. Alat pengukur (kuesioner) dikatakan reliabel jika menghasilkan pengukuran yang konsisten dan stabil, sehingga dapat dipercaya keakuratannya. Keputusan dalam uji reliabilitas ini diambil berdasarkan nilai Cronbach alpha (α) \geq 0,60. Hasil uji reabilitas dalam riset ini dapat dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 17.
Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Critical value	Keterangan
X1	0,732	0,60	Reliabel
X2	0,835	0,60	Reliabel
X3	0,758	0,60	Reliabel
X4	0,771	0,60	Reliabel
Y	0,704	0,60	Reliabel

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang terdapat dalam tabel 17. koefisien

reliabilitas berada dalam rentang antara 0,704 hingga 0,835. Hal ini menunjukkan bahwa semua nilai Cronbach Alpha tersebut lebih besar dari 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dianggap reliabel atau dapat dipercaya kebenarannya. Dengan demikian, kuesioner-kuesioner tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.5. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik adalah tahap yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik ini mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil uji asumsi klasik penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.5.1. Uji Normalitas

Pentingnya residu yang dihasilkan dan teknik grafik probabilitas normal digunakan untuk menguji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (uji Kolmogorov-Smirnov). Diperiksa penyebaran data (titik-titik) pada sumbu diagonal grafik untuk menilai kecenderungan kenormalan. Berikut ini adalah hasil uji normalitas data yang diterima dari residual:


Gambar 2.

Histogram Uji Normalitas



Berdasarkan grafik histogram di atas, pola yang terbentuk tidak condong (skewness), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian memiliki distribusi yang mendekati normal.

Gambar 3.
Uji Normalitas P_Plot



Berdasarkan hasil uji Normal P P Plot of Regression Standardized, model regresi dianggap berdistribusi normal jika titik-titik yang merepresentasikan data sebenarnya mengikuti garis diagonal. Dalam grafik di atas, data tersebar sekitar garis diagonal, yang menunjukkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Untuk memverifikasi normalitas, Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat digunakan. Hasil uji normalitas tercantum dalam tabel di bawah ini.:

Tabel 18.
Uji Normalitas One-Sample K-S

	Unstandardized Residual
N	100
Mean	.0000000
Std. Deviation	1.10767082
Absolute	.122
Positive	.122
Negative	-.113
Test Statistic	1.219
Asymp. Sig. (2-tailed)	.102

Sumber : diolah SPSS'26 (data primer)

Uji normalitas Kolmogorof-Smirnov merupakan salah satu komponen uji asumsi klasik. Uji satu sampel Kolmogorof Smirnov digunakan untuk mengetahui apakah nilai residu berdistribusi normal atau tidak. Nilai signifikansi $>0,05$ menunjukkan distribusi normal, sedangkan nilai $<0,05$ menunjukkan distribusi tidak normal. Nilai residu pada tabel diatas sebesar 0,102 yang berarti tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai residu berdistribusi normal. Hasilnya, penelitian ini memenuhi asumsi kenormalan.

Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menentukan pilihannya berdasarkan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansinya melebihi 0,05, maka residunya dianggap berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi kenormalan terpenuhi dalam penelitian ini.

4.5.2. Uji Multikolonieritas

Tujuan Uji multikolinearitas untuk menentukan apakah terdapat hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen. Jika terjadi multikolinearitas maka akan sulit untuk menentukan bagaimana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai toleransi atau variance inflasi faktor (VIF) digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinearitas dalam model penelitian. Hasil analisis tidak ditemukan adanya multikolinearitas antar variabel independen apabila nilai toleransi $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$. Tabel berikut menunjukkan hasil uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 19.
Uji Multikolonieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	std.Error	Beta			tolerance	VIF
(Constant)	2.740	1.578		1.736	.086		
<i>Self Assessment System</i>	.283	.137	.243	2.061	.042	.350	2.859
Sanksi Pajak	-.039	.104	-.027	-.378	.707	.982	1.019
Pemahaman Perpajakan	.050	.095	.049	.530	.597	.572	1.749
Religiusitas	.483	.123	.488	3.939	.000	.317	3.158

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)


Berdasarkan tabel 19 di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk Self Assessment System (X1) adalah 2,859, Sanksi Pajak (X2) adalah 1,009, Pemahaman Perpajakan (X3) adalah 1,749, dan Religiusitas (X4) adalah 3,158. Nilai ini menunjukkan bahwa VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara variabel-variabel tersebut dalam penelitian ini, dan uji asumsi multikolinearitas terpenuhi.

4.5.3. Uji Heterokedasitas

Uji heteroskedastisitas yaitu menentukan apakah terdapat kontradiksi dengan asumsi standar heteroskedastisitas yang menyatakan bahwa residu mempunyai varian yang sama untuk seluruh data dalam model regresi. Dalam konteks model regresi linier, uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah residu suatu pengamatan berbeda dengan residu data lain dalam hal varians. Adanya heteroskedastisitas dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak efisien dan salah.

Dengan demikian, model regresi yang baik adalah yang tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik yaitu mempelajari pola titik-titik pada grafik regresi, serta uji Glejser.

Gambar 4.
Hasil Uji Heterokedasitas Scatterplot



Titik-titik pada grafik uji heteroskedastisitas yang dibuat dengan metode statistik tidak membentuk pola yang jelas. Dengan demikian model regresi tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Untuk memperjelas temuan ini, tes Glejser dilakukan.

Uji Glejser dilakukan dengan melakukan regresi variabel independen terhadap nilai absolut residu. Heteroskedastisitas terjadi ketika variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen. Pada uji Glejser nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas. Namun jika tingkat signifikansi

melebihi 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas Glejser adalah :

Tabel 20.
Uji Heterokedasitas dengan Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.673	1.124		.598	.551
X1	.132	.098	.231	1.352	.180
X2	.011	.074	.015	.146	.884
X3	-.014	.067	-.027	-.200	.842
X4	-.123	.087	-.253	-1.407	.163

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Berdasarkan hasil uji Glejser pada tabel penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa, nilai signifikansi untuk variabel Self Assessment System (X1) adalah $0,180 > 0,05$, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel *Self Assesment System* (X1). Nilai signifikansi untuk variabel Sanksi Pajak (X2) adalah $0,884 > 0,05$, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel Sanksi Pajak (X2). Nilai signifikansi untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X3) adalah $0,842 > 0,05$, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel Pemahaman Perpajakan (X3). Nilai signifikansi untuk variabel Religiusitas (X4) adalah $0,163 > 0,05$, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel Religiusitas (X4).

4.6. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel prediktor (variabel bebas) terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji regresi linier berganda dari variabel *Self Assesment System* (X1), Sanksi Pajak (X2), Pemahaman Perpajakan (X3), dan Religiusitas (X4) Terhadap Penghindaran Pajak (Y) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 20.
Uji Analisis Regresi Linier

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.740	1.578		1.736	.086
X1	.283	.137	.243	2.061	.042
X2	-.039	.104	-.027	-.378	.707

X3	.050	.095	.049	.530	.597
X4	.483	.123	.488	3.939	.000

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Berdasarkan pada tabel 20. uji analisis regresi linier berganda diatas dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,740 + 0,283X1 - 0,039X2 + 0,050X3 + 0,483X4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa :

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta dalam regresi ini adalah sebesar 2,740 memiliki arti jika variabel Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Religiusitas sama dengan nol, maka variabel tidak terjadi perubahan (X1, X2, X3 dan X4 bernilai 0), maka nilai variabel pada Penghindaran Pajak akan mengalami penurunan sebesar 2,740.

b. *Self Assessment System* (X1) terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi pada variabel *Self Assessment System* 0,283 artinya saat variabel *Self Assessment System* meningkat satu satuan maka penghindaran pajak berkurang sebesar 0,283 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

c. Sanksi Pajak (X2) terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi pada variabel Sanksi pajak sebesar -0,039 artinya saat variabel sanksi pajak meningkat satu satuan maka penghindaran pajak berkurang sebesar -0,039 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

d. Pemahaman Perpajakan (X3) terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi pada variabel pemahaman perpajakan sebesar 0,050 artinya saat variabel pemahaman perpajakan meningkat satu satuan maka penghindaran pajak berkurang sebesar 0,050 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

e. Religiusitas (X4) terhadap Penghindaran Pajak

Koefisien regresi pada variabel Religiusitas sebesar 0,483 artinya saat variabel religiusitas meningkat satu satuan maka penghindaran pajak berkurang sebesar

0,483 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

4.6.1. Koefisien Determinan(R²)

Uji koefisien determinasi (R²) menentukan seberapa besar variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Menunjukkan seberapa efektif variabel independen dalam menjelaskan atau memprediksi variabilitas variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 21.
Uji Determinasi Koefisien (R²)

Model	R	Rsquare	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733	.538	.519	1.131

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Berdasarkan tabel 21. diatas R-Square di atas menunjukkan bahwa pengaruh *Self Assessment System*(X1) Sanksi Pajak(X2), Pemahaman Perpajakan(X3) dan Religiusitas (X4) secara simultan sebesar 51,9%. Sedangkan sisanya (100% - 51,9% = 48,1%) di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.6.2. Hasil Uji Hipotesis(Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel dalam *self assesment system*, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan religiusitas terhadap penghindaran pajak. Dalam uji hipotesis ini pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dan nilai t masing-masing koefisien regresi dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$). Jumlah sampel (N) sebanyak 100, jumlah variabel bebas (K) sebanyak 3 sehingga diperoleh derajat kebebasan (df) sebesar 97 dan nilai t tabel sebesar 1,985. Kriteria uji-T adalah sebagai berikut:

- Ho: Tidak ada pengaruh negatif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.
- Ha: Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 22.
Uji Signifikan T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2.740	1.578		1.736	.086
X1	.283	.137	.243	2.061	.042
X2	-.039	.104	-.027	-.378	.707
X3	.050	.095	.049	.530	.597
X4	.483	.123	.488	3.939	.000

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Berdasarkan tabel 22, dapat dilakukan pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel independen sebagai berikut:

- a. Hasil uji hipotesis variabel independen pertama yaitu *Self Assessment System* diperoleh t hitung sebesar 2,061 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti H1 diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hipotesis tersebut diterima. *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan Penghindaran Pajak
- b. Hasil uji hipotesis variabel independen kedua yaitu Sanksi Pajak, di peroleh t hitung sebesar -0,378 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan lebi besar dari 0,05 maka H2 di ditolak. Sehingga dapat di simpulkan bahwa hipotesis ditolak. Sanksi Pajak berpengaruh negatif tidak signifikan.
- c. Hasil uji hipotesis variabel independen ketiga yaitu yaitu Pemahaman Perpajakan, di peroleh t hitung sebesar 0,530 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan lebih besar dari 0,05 maka H3 di ditolak. Sehingga dapat di simpulkan bahwa hipotesis ditolak. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan.
- d. Hasil uji hipotesis variabel independen keempat yaitu Religiusitas, diperoleh t hitung sebesar 3,939 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 dan nilai sigifikan lebih kecil dari 0,05 maka H4 di diterima. Sehingga dapat di simpulkan bahwa hipotesis diterima. Sistem Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

4.6.3. Hasil Uji Simultan(Uji F)

Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh gabungan faktor-faktor independen yang meliputi *Self Assessment System*, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 5\%$ atau 0,05. Dari hasil uji regresi menggunakan SPSS, dapat dilihat bahwa output tabel anova menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 23.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	141.443	4	35.361	27.656	.000
Residual	121.467	95	1.279		
Total	262.910	99			

Sumber : diolah SPSS'21 (data primer)

Tabel 23 menunjukkan nilai F sebesar 27,656 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa faktor *Self Assesment System*, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, dan Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.7. Pembahasan Dan Analisi Data

4.7.1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan hipotesis pertama penelitian yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel *Self assessment system* terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan uji T yang mempunyai tingkat signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,042. Nilai t hitung sebesar 2,061 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985, maka hipotesis H1 di terima yang artinya bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratamaa Demak.

Hail penelitian ini sesuai dengan penelitian Neng Diah Sukma Dewi dan Angky Febriansyah¹²⁸, dalam penelitiannya membuktikan bahwa variabel *self assasment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran

¹²⁸ Dewi and Febriansyah, "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)."

pajak. Hasil penelitian dapat dikaitkan dengan Teori Atribusi, Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi Self Assessment System, maka akan semakin rendahnya penggelapan pajak yang terjadi, artinya sistem pepajakan yang baik dan mudah dimengerti oleh wajib pajak dapat mengurangi keinginan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menentukan, menghitung, dan menetapkan besarnya pajak yang terutang, yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab menghitung jumlah pajak yang terutang, melakukan pembayaran, dan melaporkan pajaknya kepada pihak yang berwenang¹²⁹. Dalam penelitian ini, teori atribusi menggambarkan bagaimana orang mencoba memahami mengapa orang lain melakukan apa yang mereka lakukan. Menurut teori atribusi, orang mencoba mencari tahu apakah perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Dalam konteks teori Atribusi, self assesment system dipandang sebagai faktor internal yang mempengaruhi pandangan wajib pajak saat mengambil keputusan terkait perpajakan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa self assesment system memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.7.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka H2 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan uji T yang mempunyai tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,757. Nilai t hitung sebesar -0,310 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 sehingga hipotesis H2 ditolak yang berarti sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran. Pajak Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratamaa Demak.

¹²⁹ Setyobudi & Fatimah, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos."

Alasan penolakan sanksi pajak terhadap penghindaran pajak adalah kurangnya penegakan dan tindakan yang berarti dari hukuman bagi pelanggar, serta kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap kinerja atau kepercayaan pelayanan pajak.¹³⁰ Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, beberapa pelaku pajak memiliki persepsi bahwa risiko dari penghindaran pajak atau pelanggaran pajak lebih rendah dari pada potensi sanksi atau denda yang mungkin mereka hadapi. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah surat teguran yang diterbitkan yang mengalami fluktuasi pada tahun 2018-2023¹³¹.

Tabel 24.
Data Wajib Pajak Yang Laport SPT Tahunan dan Jumlah Surat Teguran Yang Dikeluarkan KPP Pratama Demak

Tahun	Wajib Pajak yang Laport SPT Tahunan	Jumlah surat Teguran Yang Diterbitkan	Presentase jumlah surat teguran yang tidak dilaksanakan
2019	40.147	12.128	30,20%
2020	42.504	13.882	32,66%
2021	43.470	19.543	44,95%
2022	43.390	6.196	14,27%
2023	38.150	12.548	32,89%

Sumber : KPP Pratama Demak

Dilihat dari presentase surat teguran teguran diterbitkan, dalam 5 tahun mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2019 presentasi jumlah surat teguran berjumlah 30,20%, pada tahun 2020 jumlah presentase surat teguran mengalami kenaikan sebesar 32,66 %, pada tahun 2021 presentase surat teguran mengalami kenaikan menjadi 44,95%, tetapi pada tahun 2022 presentasi surat teguran mengalami penurunan menjadi 14,27%, dan pada tahun 2023 presentase surat teguran yang diterbitkan mengalami kenaikan menjadi 32,89%. Dapat dilihat dari tabel diatas bahawa wajib pajak belum atau kurang memiliki rasa takut terhadap sanksi pajak yang berlaku dikarenakan masih berfluktuasinya presentase surat teguran yang kembali dalam 5 tahun. Sehingga sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

¹³⁰ Arina Nurfaza, "Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh)," *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, no. 2016 (2020): 618–621, <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/510/508>.

¹³¹ KPP Pratama Demak, *Data Wajib Pajak*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Elissa Margaretha, dkk¹³² yang menyebutkan bahwa variable sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sanksi perpajakan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan dipatuhi atau dilaksanakan. Sanksi perpajakan merupakan upaya hukum yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sederhananya, sanksi perpajakan dimaksudkan untuk mendorong masyarakat memenuhi komitmen perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi opini wajib pajak terhadap taktik penghindaran pajak¹³³.

4.7.3. Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan hipotesis ketiga dalam penelitian yang menyatakan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka H2 ditolak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan uji T yang mempunyai tingkat signifikansi lebih dari 0,05 yaitu 0,757. Nilai t hitung sebesar -0,310 lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,985 sehingga hipotesis H3 yang berarti bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

Alasan ditolaknya hipotesis pemahaman perpajakan yaitu dikarenakan pemahaman yang kurang baik tentang perpajakan. Wajib pajak mungkin tidak memahami pentingnya kontribusi mereka dalam mendukung layanan publik dan infrastruktur yang dibiayai oleh pajak¹³⁴. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini beberapa wajib pajak merasa belum memiliki pengetahuan perpajakan yang baik sehingga pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh

¹³² Margaretha, Sri, and Oktobria, "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)."

¹³³ Safitri, "Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi."

¹³⁴ Margaretha, Sri, and Oktobria, "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)."

terhadap penghindaran pajak. Alasan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh dapat dilihat dari data pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2018-2023

Tabel 25.
Pelaporan SPT Tahunan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang Lapori SPT Tahunan	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Lapori SPT Tahunan
2018	102.508	40.146	62.362
2019	112.034	40.147	71.887
2020	191.682	42.504	77.178
2021	203.872	43.470	160.402
2022	217.226	43.390	173.836
2023	266.703	38.150	228.553

Sumber : KPP Pratama Demak

Dilihat dari segi pelaporan SPT Tahunan, wajib pajak memilih untuk tidak melaporkan SPT Tahunan mereka, dikarenakan setiap tahunnya lebih dari 50% wajib pajak tidak melapor SPT Tahunan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak belum memiliki pemahaman perpajakan terkait pelaporan SPT Tahunan yang baik, sehingga wajib pajak yang belum begitu paham tentang aturan perpajakan.¹³⁵ Sehingga pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elissa Margaretha, dkk¹³⁶ yang menyatakan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemahaman perpajakan mengacu pada kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur, dan sistem perpajakan yang berlaku. Pemahaman perpajakan yang menyeluruh diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dan mencegah penghindaran pajak¹³⁷. Sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

¹³⁵ KPP Pratama Demak, *Data Wajib Pajak*.

¹³⁶ Margaretha, Sri, and Oktobria, "Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)."

¹³⁷ Asterina and Septiani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop)."

4.7.4. Pengaruh Religiusitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan temuan hipotesis keempat penelitian yang menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena berdasarkan dari hasil uji yang telah dilakukan dalam variabel religiusitas terdapat pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan uji T yang mempunyai tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dan peroleh t hitung sebesar 3,939 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,985 maka H4 di terima yang artinya bahwa variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Demak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cacca Sefta Khoerunissah, dkk¹³⁸, Hal ini menunjukkan bahwa religiusitas mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penghindaran pajak, baik secara parsial maupun simultan. Religiusitas adalah keuntungan utama untuk mengurangi penghindaran pajak. Konsep religiusitas mengacu pada tingkat pengetahuan, keyakinan, penerapan, dan penghayatan seseorang terhadap agamanya. Perilaku individu khususnya kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keyakinan agama. Oleh karena itu, religiusitas harus ditanamkan sejak dini agar tercipta budaya sadar pajak yang taat terhadap segala peraturan perpajakan yang berlaku.¹³⁹

Religiusitas merupakan tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan yang ditentukan oleh ajaran agamanya. Setiap agama mengajarkan bahwa semua yang dimiliki manusia adalah karena anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Menurut¹⁴⁰, religiusitas adalah komitmen berkelanjutan seseorang dalam menyebarkan ajaran agama yang dianutnya dengan memasukkan berbagai komponen agama yang ada ke dalam kehidupannya. Setiap tindakan yang dilakukan seseorang akan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman agama dan keyakinannya

¹³⁸ Khoerunissah, Aprilina, and Maysaroh, "Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)."

¹³⁹ Sayyidah et al., "Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis."

¹⁴⁰ Dharma, "Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak."

terhadap Sang Pencipta ¹⁴¹. Teori atribusi menggambarkan bagaimana individu mencoba memahami mengapa orang lain melakukan apa yang mereka lakukan. Teori atribusi menyatakan bahwa orang berusaha mengetahui apakah perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal ¹⁴². Menurut teori atribusi, religiusitas merupakan faktor internal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Tingkat keagamaan yang tinggi akan mendorong perilaku yang baik, namun tingkat religiusitas yang rendah akan menimbulkan perilaku yang buruk, sehingga dapat disimpulkan seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi maka akan menghindari penghindran pajak ¹⁴³.

¹⁴¹ Thontowi, "Hakekat Religiusitas."

¹⁴² Timur, "Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan WPOP."

¹⁴³ Thontowi, "Hakekat Religiusitas."

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti rendahnya pelaporan SPT Tahunan dan fluktuasi penerimaan di KPP Pratama Demak. Dan bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di Kabupaten Demak, seperti self assessment system, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan religiusitas. Maka hasil uraian mengenai pengaruh *self assessment system*, sanksi pajak, pemahaman perpajakan dan religiusitas dapat mempengaruhi tingkat penghindaran pajak di Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Variabel *Self Assessment System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini di tunjukkan dengan nilai t sebesar 2,061 dengan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$. Artinya semakin baik self assesment system yang diterapkan maka semakin berkurang penghindaran pajaknya.
2. Variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada wajib pajak. Hal ini di tunjukkan dengan nilai t sebesar -0,0378 dengan nilai signifikansi $0,707 > 0,05$. Artinya penerapan sanksi pajak di lingkungan DJP masih belum kuat, sehingga adanya sanksi pajak tidak mempengaruhi penghindaran pajak di Kabupaten Demak.
3. Variabel Pemahaman Perpajakan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini di tunjukkan dengan nilai t sebesar 0,530 dengan nilai signifikansi $0,597 > 0,05$, sehingga pemahaman perpajakan tidak mempengaruhi penghindaran pajak di Kabupaten Demak.
4. Variabel Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini di tunjukkan dengan nilai t sebesar 3,939 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Artinya Tingkat religiusitas yang tinggi membantu seseorang memahami moralitas dengan lebih jelas dan menghindari karakteristik yang tidak diinginkan seperti perilaku penghindaran pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh self assesment system, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan religiusitas terhadap penghindaran pajak di Kabupaten Demak

telah dilakukan dengan prosedur ilmiah. Namun, beberapa keterbatasan ditemukan dalam penyusunan penelitian ini, termasuk:

1. Hasil uji hipotesis menolak pengaruh dua variabel independen, yaitu sanksi pajak dan pemahaman perpajakan, padahal menurut teori seharusnya keduanya berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini diperlukan justifikasi atau penelitian lanjutan untuk memahami implikasi temuan ini terhadap praktik perpajakan.
2. Keterbatasan lain adalah sulitnya mencari responden yang sesuai dengan kriteria wajib pajak orang pribadi usahawan. Sebagian besar dari 100 sampel hanya terdiri dari 34 wajib pajak orang pribadi usahawan, dan mayoritas dari mereka menolak untuk mengisi kuesioner penelitian.
3. Secara statistik, kemampuan menjelaskan dari variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap variabel penghindaran pajak dikatakan sempurna apabila memiliki kemampuan menjelaskan 100%. Namun menjelaskan dalam penelitian ini hanya 51,9% dimana sisanya 48,1% variasi dalam penghindaran pajak yang tidak dijelaskan oleh variabel yang diteliti dan kesalahan pengukuran. Sehingga, terdapat ruang bagi penambahan variabel atau perbaikan pengukuran untuk meningkatkan pemahaman atas fenomena kepatuhan wajib pajak.

5.3. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan, dan keterbatasan yang telah diuraikan, peneliti memberikan saran untuk penelitian berikutnya serta beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan dan memperluas penelitian ini:

1. Bagi Wajib Pajak

Para wajib pajak disarankan untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti dengan menjadi lebih disiplin dalam melaporkan dan membayar pajak. Tindakan ini akan berdampak positif pada diri mereka sendiri dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak.

2. Bagi Pemerintah

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kepercayaan wajib pajak dengan pelayanan yang adil dan merata, serta sosialisasi yang baik tentang perpajakan. Ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi penghindaran pajak.

3. Bagi Peneliti

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian serupa dengan variasi variabel, unit analisis, dan sampel yang berbeda untuk mendukung konsep secara lebih umum.
- b. Disarankan adanya justifikasi atau penelitian lanjutan, terutama terkait variabel sanksi pajak dan pemahaman perpajakan, yang ditolak dalam penelitian ini.
- c. Direkomendasikan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan faktor lain yang lebih komprehensif dalam keterkaitannya dengan kepatuhan wajib pajak, mengingat hanya 59,1% dari variasi dalam kepatuhan yang dapat dijelaskan oleh variabel yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. *Metode Penelitian (Metopen)*. Aswaja Pressindo, 2015.
- Aini. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pemahaman PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2019): 2013–2015.
- Ambarsari, Livia, Khoirul Anwar, Setyo Budi Hartono, and Herwening Sindu Lestari. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kebumen." *At-Taqaddum* 12, no. 2 (2020): 169–182.
- Anwar Hidayat. "Uji F Dan Uji T." *Statistika*. Last modified 2012. <https://www.statistikian.com/2013/01/uji-f-dan-uji-t.html>.
- Aprilina, Vita. "E-Commerce, Automatic Exchange of Information, Self Assesment, Dan Niat Penghindaran Pajak." *Ekonomi KIAT* 31, no. 1 (2020): 22–27. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prsedur Penelitian*. Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arimbi, Tika. "Pengaruh Gender, Religiusitas, Pemahaman Perpajakan Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Strata 1 Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Angkatan 2018 Dan 2019)." *Skripsi* (2022). <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/62360%0A>.
- Arini, Nurmalita Agus, and Sumaryanto. "Pengaruh Kewajiban Moral, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Kondisi Keuangan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Armanu, Adji Achmad Rinaldo Fernandes Solimun. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem*. Malang: UB Press, 2019.
- Asnawi, Habib Shulton, and Ahmad Mukhlisin. "Sanksi Perpajakan Dan Pengadilan Pajak Di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya Dengan Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no.

- 2 (2017): 355–376. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1041%0Ahttp://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/view/103>.
- Asterina, Fenty, and Chessy Septiani. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop).” *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2019): 595.
- Azis, Muhamad Abdul. Arthie ArdithaRachman dan Lihan Rini Puspo Wijaya. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan, Tarif Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi* 8, no. 1 (2022): 2211–2224.
- Basri, Yesi Mutia. “Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak.” *Akuntabilitas* 8, no. 1 (2016): 61–77.
- Christina, and Ngadiman. “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jurnal Paradigma Akuntansi* 4, no. 1 (2022): 444.
- Damayanti, Meisya. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumsi Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis*, no. 2009 (2015): 2013–2016. http://repository.upi.edu/16035/4/S_PEK_1100159_Chapter3.pdf.
- Darmanah, Garalka. “Metodologi Penelitian” (2011).
- Dewi, Neng Diah Sukma, and Angky Febriansyah. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying).” *Journal of Economics Management Business and Accounting* 3, no. 1 (2023): 94–104.
- Dharma, Lasmia. “Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.” *JOM Fekon Vol 3* (2016): 1565–1578.
- Efendi, Zahro Ilmi, and Eka Fauzihardan. “Pengaruh Religiusitas, Personality, Dan Gender Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak.” *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 5, no. 4 (2023): 1442–1457.
- Emzaed dkk, Ali murtado. H Syaikhu. Elvi Soedrasji. Norwili. Munib. Erry

- Fitriana. "Tax Avoidence (Penghindaran Pajak) Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam" 8, no. 1 (2018). <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik->.
- Fitrayusarah, Rossa. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak." *Universitas Komputer Indonesia* (2020).
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2006.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Helmiyanti. "Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Utara)" 2, no. 1 (2018): 1–13. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007-3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019-0877-3%0Aht>.
- Heryana, Ade. *Hipotesis Penelitian*. Universitas Esa Unggul, 2017.
- Hidayanti dkk, Tri. Ita Handayani dan Ines Heidiani Ikasari. *Statistika Dasar, Panduan Bagi Dosen Dan Mahasiswa*. Vol. 53. Journal of Chemical Information and Modeling, 2013.
- Izzaty, Astuti dan Nur Cholimah. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak,Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Nasionalisme,Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (2017): 5–24.
- Kamil, Islamiah. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sistem Perpajakan, Sanksi Denda, Kemampuan Finansial Dan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion)" 1, no. 1 (2021): 17–44.
- Karlina, Yuliani. "Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan

- Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan.” *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1, no. 1 (2020): 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>.
- Khafidah, Trisna Aenun, and Dewi Indriasih. “Pengaruh Self Assessment System, Ketepatan Pengalokasian, Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Journal of Public Accounting (JPA)* 1, no. 2 (2021): 42–48.
- Khoerunissah, Cacca Sefta, Vita Aprilina, and Nurlaila Maysaroh. “Pengaruh Money Ethics, Gender, Religiusitas Dan Materialisme Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 1, no. 2 (2022): 93–105.
- KPP Pratama Demak. *Data Wajib Pajak, 2023*.
- Lestari. “Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)” (2015): 81.
- Lestari, Reski, Junaidi Junaidi, and I Ketut Patra. “Pengaruh Religiusitas Machiavellian Dan Love Money Terhadap Penggelapan Pajak.” *Owner* 7, no. 1 (2022): 243–253.
- Majdina, Zhafirah. “Pengaruh Love Of Money Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Etika Tax Evasion (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Mamuju).” *Skripsi. Falkultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar* (2023).
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2008.
- . *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2019.
- Margaretha, Elissa, Lestari Hendrayati Sri, and Y Asi Oktobria. “Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *E-Jra* 09, no. 05 (2020): 129–142.
- Marlina. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak Pada KPP Pratama Lubuk Pakam.” *Jurnal Pundi* 2, no. 2 (2018): 151–168.
- Martani, Chasabiandi. “Pengaruh Tax Avoidance Jangka Panjang Terhadap Nilai Perusahaan.” *Program pasca Sarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi*

Universitas Indonesia (2012).

Mohklas, Nurul Latifah Pancawardani. “Analisis Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak)” 7, no. 02 (2021): 181–182.

Muhammad, Rizal Saragih. Rusdi. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Serpong” 5, no. 1 (2022): 83–92.

Mulyono. “Analisis Uji Asumsi Klasik.” *Binus university* (2019).
<https://bbs.binus.ac.id/management/>.

Mustafa, Hasan. “Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial” 44, no. 1 (2004): 25–30.

Nauvalia, Friska Ade, and Yuniarti Herwinarni. “Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.” *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 10, no. 1 (2018): 130–141.

Nihayah, Ana Zahrotun, and Lathif Hanafir Rifqi. “Analisis Indikator Makro Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal STEI Ekonomi* 31, no. 01 (2022): 18–30.

Novayanti, Chindy Rismauli, Eprianto Idel, and Pramukty Rachmat. “Pengaruh Sanksi Pajak, Keadilan Pajak Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya).” *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 446–463.

Nurfaza, Arina. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh).” *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)*, no. 2016 (2020): 618–621.
<https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks/article/download/510/508>.

Nuryadi. *Buku Ajar Dasar-Dasar Statistik Penelitian*, 2017.

Pohan, Chairil A. “Manajemen Perpajakan.” *Gramedia Pustaka Utama* (2013).

- Prihesti, Aprilia. *Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan, Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Pati). Universitas Islam Sultan Agung, 2022.*
- Priyono. *Metode Penelitian (Metopen) Kuantitatif*. Edited by Teddy Chandra. Zifatama Publishing, 2008.
- Purnaditya, Riano Roy, and Abdul Rohman. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak.” *Diponegoro Journal Of Accounting* 4, no. 4 (2015): 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.
- Purwanto, Nfn. “Variabel Dalam Penelitian.” *Jurnal Teknodik* 6115 (2019): 196–215.
- Putranti, Titi Muswati. Wisamodro Jati dan Maria R.U.D. Tambunan. “Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan Di Indonesia.” *Https://Responsibank.Id/* (2015): 45. <https://responsibank.id/banks/studi-kasus/penghindaran-pajak/>.
- Putri, Luh MM dan RR Maria Yulia Dwi Rengganis. “Pengaruh Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak Dimoderasi Preferensi Resiko 1,” 15, no. 1 (2023): 35–50.
- Qotrun. “Instrumen Penelitian: Pengertian, Fungsi, Jenis-Jenis, Dan Contohnya.” *Gramedia Blog*. Last modified 2020. <https://www.gramedia.com/literasi/instrumen-penelitian/>.
- Randiansyah, Randiansyah, Fadliah Nasaruddin, and Ratna Sari. “Pengaruh Love of Monay, Gender, Religiusitas, Dan Tingat Pendapatan Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros).” *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan* 4, no. 2 (2021): 385–412.
- Safitri, Tiwi Anggela. “Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi” (2022).
- Santana, Rio Aries Tanno dan Fauzan Misra. “Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak

- Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak.” *Jurnal Benefita* 5, no. 1 (2020): 113.
- Saputri, Kristina Yuliani, and Usnia Wati Keristin. “Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang).” *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi* 2, no. 2 (2021): 105–120.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satu, MAN, and Kabupaten Ogan. “Sosialisasi Pengenalan Pajak Perspektif Ekonomi Islam Di” (2022): 371–382.
- Sayyidah, Aisya Farah, Rifda Nafisa Mardhotillah, Nur Alfiana Sabila, and Sri Rejeki. “Peran Religiusitas Islam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Psikologis.” *Al-Qalb : Jurnal Psikologi Islam* 13, no. 2 (2022): 103–115.
- Setyariski, Ramdani. “Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian.” *Metode Penelitian* (2018): 32–41.
- Setyobudi & Fatimah, Hidayati. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.” *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Keuangan* Vol 1, No, no. 2962–4487 (2022).
- Sinaga, Roulinta, A Runtuwarouw Roddy, and Anita Octavia Tanor Linda. “Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado).” *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado* 2, no. 3 (2021).
- Solichin, Much. Riyadus, and Susi Astuti. “Tax Payment Intention Using Theory of Planned Behavior Approach.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 10, no. 1 (2021): 11–19.
- Sukiyaningsih, Tri Wahyuni. “Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 17, no. 01 (2020): 61–72.
- Sukmana, Agus. “Koefisien Determinasi,” 1996.
- Sulistiyani, Tri, and Davidya Febri. “Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal).” *Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi* 10, no. 1 (2018): 15–26. <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/1181>.
- Sundari, Sundari. “Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Self Assessment System Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” *Jurnal Kajian Akuntansi* 3, no. 1 (2019): 55.
- Surjono, Herman Dwi. “Kajian Pustaka.” *Molucca Medica* 11, no. April (2018): 13–45. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>.
- Suyantoro, Sigit. *Mengolah Data Statistik Hasil Penelitian Dengan Menggunakan SPSS*. Semarang: Wahana Komputer & Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Thian, Alexander. *Hukum Pajak*. Andi, 2021.
- Thontowi, Ahmad. “Hakekat Religiusitas.” *Balai Diklat Keagamaan Palembang* (2000).
- Timur, Am. “Pengaruh Kepemimpinan, Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaporan SPT Tahunan WPOP,” no. July (2019): 1–23.
- uceo. “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian.” *universitas ciputra* (2016). <https://informatika.uc.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/#>.
- Weiten, Wayne, and Harry S. Upshaw. “Attribution Theory.” *Personality and Social Psychology Bulletin* 8, no. 4 (1982): 699–705.
- Wulandari, and Ngadiman. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi.” *Cakrawala Repositori IMWI* 7, no. 1 (2024): 3180–3190.
- Wulandari, Siska, and Indra Cahya Setyawan. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Sistem Pajak, Dan Sifat Machiavellian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Tentang Tax Avoidance” 3, no. 1 (2022): 140–150.
- Yam, Jim Hoy, and Ruhayat Taufik. “Hipotesis Penelitian Kuantitatif.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 3, no. 2 (2021): 96–102.

Lampiran 1. Daftar Pernyataan

DAFTAR PERNYATAAN

Berilah tanda (√) untuk setiap jawaban yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Sdr/I yang paling objektif

No.	Pernyataan					
Self Assesment System (X₁)						
Indikator Tarif Pajak		STS	TS	N	S	SS
1.	Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah sesuai					
Self Assesment System (X₁)						
Indikator Kemampuan Wajib Pajak						
2.	Wajib pajak harus mampu dan bisa menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri					
Sistem Perpajakan (X₁)						
Indikator Kemudahan Fasilitas						
3.	Kemudahan fasilitas informasi mengenai peraturan perpajakan sangat membantu wajib pajak					

No.	Pernyataan					
Sanksi Pajak (X₂)						
Indikator Sanksi Denda		STS	TS	N	S	SS
4.	Penghindaran pajak dapat berkurang dengan adanya sanksi denda					
Sanksi Pajak (X₂)						
Indikator Sanksi Pidana						
5.	Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk mengurangi penghindaran pajak					

No.	Pernyataan					
Pemahaman Perpajakan (X₃)						
Indikator Pemahaman Konsep Perpajakan		STS	TS	N	S	SS
6.	Perlunya pemahaman konsep perpajakan seperti jenis-jenis pajak, tarif pajak, objek pajak dan lain lain.					
Pemahaman Perpajakan (X₃)						
Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan						
7.	Pentingnya pemahaman peraturan perpajakan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka					

Pemahaman Perpajakan (X₃)						
Indikator Pemahaman Fungsi Perpajakan						
8.	Pentingnya pemahaman fungsi perpajakan bagi wajib pajak dalam meminimalkan risiko penghindaran pajak					

No.	Pernyataan					
Religiusitas (X₄)						
Indikator Praktik Agama		STS	TS	N	S	SS
9.	Praktik agama yang saya jalankan mempengaruhi keputusan saya untuk melakukan penghindaran pajak					
Religiusitas (X₄)						
Indikator Pengetahuan Agama						
10.	Pengetahuan agama yang saya miliki mempengaruhi keputusan untuk melakukan penghindaran pajak					
Religiusitas (X₃)						
Indikator Konsekuensi						
11.	Saya sadar bahwa tindakan penghindaran pajak tidak sesuai ajaran agama mengakibatkan dampak negatif/konsekuensi pada diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitar					

No.	Pernyataan					
Penghindaran Pajak (Y)						
Indikator Aturan Pajak		STS	TS	N	S	SS
12.	Praktik agama yang saya jalankan mempengaruhi keputusan saya untuk melakukan penghindaran pajak					
Religiusitas (X₄)						
Indikator Pengetahuan Agama						
13.	Pengetahuan agama yang saya miliki mempengaruhi keputusan untuk melakukan penghindaran pajak					
Religiusitas (X₃)						
Indikator Konsekuensi						
14.	Saya sadar bahwa tindakan penghindaran pajak tidak sesuai ajaran agama mengakibatkan dampak negatif/konsekuensi pada diri sendiri, masyarakat dan lingkungan sekitar					

Lampiran 2. Tabulasi Data

Sistem Perpajakan (X1)			Total X1	Sanski Pajak(X2)		Total X2	Pemahaman Perpajakan (X3)			Total X3
X1.1	X1.2	X1.3		X2.1	X2.2		X3.1	X3.2	X3.3	
4	4	5	13	4	3	7	4	4	3	11
5	5	5	15	4	4	8	5	5	5	15
4	4	5	13	4	4	8	5	4	4	13
5	5	5	15	5	4	9	4	4	3	11
5	5	5	15	4	4	8	5	5	5	15
5	5	5	15	4	4	8	5	5	5	15
5	5	5	15	3	3	6	5	5	5	15
5	5	5	15	4	3	7	5	5	4	14
5	5	5	15	4	4	8	4	5	5	14
5	4	5	14	3	3	6	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	10	4	4	3	11
5	5	5	15	4	4	8	4	5	5	14
5	5	5	15	4	3	7	5	5	5	15
5	3	4	12	5	4	9	5	5	3	13
5	5	3	13	3	4	7	5	5	5	15
4	4	3	11	4	4	8	4	4	3	11
5	3	4	12	4	5	9	5	4	4	13
5	4	4	13	4	4	8	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	8	4	4	4	12
5	4	5	14	4	4	8	4	4	4	12
4	4	4	12	3	4	7	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	8	4	4	3	11
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
4	4	5	13	5	3	8	4	3	4	11
5	5	5	15	4	4	8	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	8	4	4	3	11
5	5	5	15	5	5	10	4	4	3	11
5	5	5	15	5	4	9	5	5	5	15
5	4	3	12	4	4	8	4	4	4	12
5	3	4	12	4	5	9	3	4	3	10
5	5	5	15	4	4	8	5	5	5	15
5	5	5	15	4	4	8	5	5	5	15
5	4	5	14	3	5	8	5	5	4	14
4	4	4	12	5	5	10	3	4	4	11
4	5	3	12	4	5	9	5	4	5	14
4	4	4	12	4	4	8	4	3	4	11
5	4	4	13	4	4	8	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	8	4	4	4	12
5	5	5	15	4	5	9	3	5	3	11
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	10	4	5	4	13
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	10	4	5	5	14
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	3	3	11	5	5	10	4	5	5	14

5	5	5	15	4	4	8	4	4	5	13
4	4	4	12	5	5	10	5	5	4	14
4	5	5	14	5	5	10	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	10	4	4	3	11
5	5	5	15	5	5	10	2	4	4	10
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	8	3	4	4	11
5	4	5	14	5	5	10	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	10	5	5	4	14
5	3	4	12	4	4	8	4	3	4	11
5	5	5	15	5	5	10	5	5	4	14
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	10	4	4	5	13
5	5	4	14	4	4	8	4	5	5	14
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	4	5	14	5	5	10	5	5	4	14
4	4	4	12	5	5	10	4	4	3	11
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	4	4	13	5	5	10	4	3	4	11
4	4	3	11	5	5	10	3	4	4	11
5	4	5	14	5	5	10	3	3	5	11
5	5	4	14	5	5	10	3	3	4	10
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	4	4	13	5	5	10	4	4	4	12
4	4	3	11	5	5	10	4	4	3	11
4	4	3	11	5	5	10	4	3	3	10
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	10	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	4	4	13	5	5	10	4	4	5	13
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	10	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
4	5	4	13	4	4	8	4	4	5	13
5	4	4	13	5	5	10	4	4	4	12
5	4	4	13	5	5	10	4	4	3	11
5	4	4	13	5	5	10	4	4	4	12
5	4	4	13	5	5	10	5	5	5	15
4	3	4	11	4	4	8	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	4	3	12	5	5	10	3	3	5	11
4	4	4	12	5	5	10	4	5	5	14
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
4	4	4	12	5	5	10	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	10	5	5	5	15
5	4	4	13	5	5	10	4	4	4	12
4	5	5	14	5	5	10	5	5	5	15

Religiusitas(X4)			Total X4	Penghindaran Pajak (Y)			Total Y
X4.1	X4.2	X4.3		Y1	Y2	Y3	
4	4	4	12	4	5	4	13
5	5	5	15	5	5	5	15
5	1	5	11	5	4	4	13
5	4	4	13	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
4	5	5	14	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	4	14
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	3	5	5	13
4	3	4	11	3	3	4	10
3	3	5	11	5	5	1	11
4	3	4	11	4	3	3	10
3	4	5	12	3	2	3	8
4	4	4	12	4	5	4	13
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	5	4	3	12
3	3	3	9	4	3	3	10
4	4	4	12	3	4	4	11
4	3	3	10	3	4	3	10
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	4	3	12	5	4	5	14
5	5	5	15	5	5	5	15
3	4	3	10	4	4	5	13
4	4	4	12	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	4	5	5	14
4	4	4	12	3	4	4	11
4	5	4	13	5	4	4	13
3	3	4	10	4	4	3	11
4	5	5	14	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	4	4	13	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	4	4	13	5	5	4	14
5	5	5	15	4	5	5	14
4	5	4	13	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	5	15

5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	3	11	3	4	4	11
5	5	4	14	4	4	4	12
5	5	5	15	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	4	4	4	12
4	4	4	12	5	5	5	15
5	4	5	14	5	5	5	15
4	4	4	12	5	4	5	14
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
5	4	4	13	5	5	3	13
4	4	4	12	4	4	4	12
5	4	5	14	4	5	4	13
4	5	4	13	5	4	4	13
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	5	2	5	12
4	4	3	11	4	4	4	12
4	4	4	12	4	5	4	13
4	4	4	12	3	4	4	11
3	5	5	13	3	5	5	13
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	3	11	4	4	4	12
4	4	3	11	3	4	5	12
3	4	4	11	3	3	5	11
5	4	5	14	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
3	3	4	10	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	5	15
5	5	5	15	5	5	4	14
4	4	4	12	4	4	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
4	5	4	13	5	4	4	13
4	4	4	12	4	4	4	12
4	3	4	11	5	3	4	12
4	4	4	12	4	4	4	12
4	3	4	11	4	4	4	12
3	4	4	11	3	4	4	11
5	3	5	13	4	5	4	13
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15
4	4	4	12	4	4	4	12
5	5	5	15	5	5	5	15

Lampiran 3. Hasil Output_SPSS Uji Statistik Deskriptif

		Statistics				
		X1	X2	X3	X4	Y
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		13.28	9.16	12.74	12.95	13.03
Median		13.00	10.00	12.00	12.00	13.00
Std. Deviation		1.400	1.108	1.587	1.648	1.630
Variance		1.961	1.227	2.518	2.715	2.656
Range		4	4	5	6	7
Minimum		11	6	10	9	8
Maximum		15	10	15	15	15

Lampiran 4. Hasil Output_SPSS Uji Deskriptif Responden

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki Laki	47	47.0	47.0	47.0
	Perempuan	53	53.0	53.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 20th	9	9.0	9.0	9.0
	20 - 29 th	35	35.0	35.0	44.0
	30 - 39th	27	27.0	27.0	71.0
	40 - 49th	13	13.0	13.0	84.0
	> 50	16	16.0	16.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Asal Kecamatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bonang	12	12.0	12.0	12.0
	Demak	19	19.0	19.0	31.0
	Dempet	7	7.0	7.0	38.0
	Gajah	6	6.0	6.0	44.0
	Guntur	11	11.0	11.0	55.0
	Karanganyar	5	5.0	5.0	60.0
	Karangawen	6	6.0	6.0	66.0
	Karangsambung	3	3.0	3.0	69.0
	Kebonagung	4	4.0	4.0	73.0
	Mijen	5	5.0	5.0	78.0
	Mranggen	8	8.0	8.0	86.0
	Sayung	7	7.0	7.0	93.0
	Wedung	3	3.0	3.0	96.0
	Wonosalam	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Jenis Wajib Pajak			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Orang Pribadi Karyawan	66	66.0	66.0	66.0
	Orang Pribadi Non Karyawan	34	34.0	34.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 5. Hasil Output_SPSS Uji Deskriptif Variabel Penelitian

Statistics														
	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X3.1	X3.2	X3.3	X4.1	X4.2	X4.3	Y1	Y2	Y3

N	Valid	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.59	4.34	4.35	4.58	4.58	4.23	4.30	4.21	4.34	4.27	4.34	4.34	4.37	4.32

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	S	41	41.0	41.0	41.0
	SS	59	59.0	59.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	6.0	6.0	6.0
	S	54	54.0	54.0	60.0
	SS	40	40.0	40.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	9	9.0	9.0	9.0
	S	47	47.0	47.0	56.0
	SS	44	44.0	44.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	5	5.0	5.0	5.0
	S	32	32.0	32.0	37.0
	SS	63	63.0	63.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	6	6.0	6.0	6.0
	S	30	30.0	30.0	36.0
	SS	64	64.0	64.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	1.0	1.0	1.0
	N	8	8.0	8.0	9.0
	S	58	58.0	58.0	67.0
	SS	33	33.0	33.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	8	8.0	8.0	8.0
	S	54	54.0	54.0	62.0
	SS	38	38.0	38.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	15	15.0	15.0	15.0

S	49	49.0	49.0	64.0
SS	36	36.0	36.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X4.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	9	9.0	9.0	9.0
S	48	48.0	48.0	57.0
SS	43	43.0	43.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X4.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
N	10	10.0	10.0	11.0
S	49	49.0	49.0	60.0
SS	40	40.0	40.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

X4.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	8	8.0	8.0	8.0
S	50	50.0	50.0	58.0
SS	42	42.0	42.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid N	12	12.0	12.0	12.0
S	42	42.0	42.0	54.0
SS	46	46.0	46.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	2	2.0	2.0	2.0
N	5	5.0	5.0	7.0
S	47	47.0	47.0	54.0
SS	46	46.0	46.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.0	1.0	1.0
N	7	7.0	7.0	8.0
S	50	50.0	50.0	58.0
SS	42	42.0	42.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 6. Hasil Output SPSS Uji Validitas

a. Variabel Sistem Perpajakan

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.379**	.457**	.722**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
X1.2	Pearson Correlation	.379**	1	.590**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000

	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.457**	.590**	1	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.722**	.825**	.868**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Variabel Sanksi Pajak

Correlations

		X2.1	X2.2	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.717**	.925**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.717**	1	.929**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	100	100	100
X2	Pearson Correlation	.925**	.929**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Variabel Pemahaman Perpajakan

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.655**	.422**	.834**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.655**	1	.474**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.422**	.474**	1	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
X3	Pearson Correlation	.834**	.852**	.784**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Variabel Religiusitas

Correlations

		X4.1	X4.2	X4.3	X4
X4.1	Pearson Correlation	1	.499**	.595**	.832**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.499**	1	.512**	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.595**	.512**	1	.833**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
X4	Pearson Correlation	.832**	.826**	.833**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7. Hasil Output_SPSS Uji Reabilitas

a. Variabel Sistem Perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.732	3

b. Variabel Sanksi Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.835	2

c. Variabel Pemahaman Perpajakan
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.758	3

d. Variabel Reabilitas
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.771	3

e. Variabel Penghindaran Pajak
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.704	3

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

8 November 2023 pukul 10.11

Balas Ke: riset@pajak.go.id

Kepada: fawaidatulmusarofah19@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP JAWA TENGAH I

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416;
SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id



Nomor : S-220/RISET/WPJ.10/2023 Semarang , 8 November 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Fawaidatul Musarofah

Prayungan Wetan Rt 12/rw 03, Desa Tunjungaharjo, Kec Tegowanu, Kab Grobogan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03798-2023** pada **8 Oktober 2023**, dengan informasi:

NIM : 2005046013
Kategori riset : GELAR-S1
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islma
Perguruan Tinggi : IAIN Walisongo semarang
Judul Riset : Pengaruh Tax Planning, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak)
Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Demak**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **8 November 2023 s/d 7 Mei 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.


Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan

Lampiran 8. Dokumentasi









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Fawaidatul Musarofah
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Mei 2002
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Prayungan Wetan RT 12/RW 03, Desa
Tunjungharjo, Kec Tegowanu, Kab
Grobogan
Email : fawaidatulmusarofah19@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

- | | | |
|----|------------------------|-------------------|
| 1. | TK Dharma Wanita | Tahun 2007 - 2008 |
| 2. | SDN 01 Tunjung Harjo | Tahun 2008 - 2014 |
| 3. | SMP N 3 Tegowanu | Tahun 2014 – 2017 |
| 4. | MAN Demak | Tahun 2017 – 2020 |
| 5. | UIN Walisongo Semarang | Tahun 2020 – 2024 |

PENGALAMAN ORGANISASI

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------|
| 1. | PMII Rayon Ekonomi | Tahun 2020 - 2022 |
| 2. | HMJ Akuntansi Syariah | Tahun 2020 – 2022 |
| 3. | SAN Semarang | Tahun 2023 |

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar – benarnya
untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Februari 2024

Fawaidatul Musarofah